



PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Purwakarta Tahun 2022-2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 191);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

PURWAKARTA,

dan

BUPATI PURWAKARTA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN 2022-2025.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pelaksanaan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah instansi perangkat daerah yang terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan daerah.
6. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Purwakarta Tahun 2022-2025, yang selanjutnya disingkat RIPPARKAB Tahun 2022-2025 adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan ditingkat kabupaten yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, rencana dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan

dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.

11. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
14. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata;
15. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
16. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.

17. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
18. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut dengan RIPPARKAB Purwakarta adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah.
19. Pembangunan Perwilayahan Pariwisata adalah arahan sistem perwilayahan kepariwisataan, yang mencakup struktur pelayanan pariwisata, destinasi pariwisata, kawasan pengembangan pariwisata dan kawasan strategis pariwisata.
20. Perwilayahan Pariwisata adalah kerangka perwilayahan pariwisata yang terdiri dari pusat-pusat pelayanan pariwisata yang berhierarki satu sama lain, yang memiliki fungsi sesuai dengan karakteristik satu sama lain, yang memiliki fungsi sesuai dengan karakteristik daya tarik wisata yang dikembangkannya, dihubungkan oleh jaringan transportasi sebagai elemen pengikat.
21. Destinasi Pariwisata Daerah adalah destinasi pariwisata yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata yang memiliki kesesuaian tema skala kabupaten dan telah ditetapkan merupakan kewenangan Kabupaten.
22. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disebut KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
23. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disebut KPPD adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu

kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.

24. Pembangunan Industri Pariwisata, adalah pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.
25. Pembangunan Destinasi Pariwisata adalah pembangunan daya tarik wisata, pembangunan fasilitas pariwisata, pembangunan fasilitas umum pendukung pariwisata, pembangunan prasarana/infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan investasi pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.
26. Pembangunan Pemasaran Pariwisata adalah pembangunan pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.
27. Pembangunan kelembagaan kepariwisataan, mencakup pengembangan organisasi pemerintah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.
28. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya.
29. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok,

dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.

30. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
31. *Meeting, Incentive, Conference and Exhibition* yang selanjutnya disingkat MICE adalah usaha Pariwisata yang bergerak di bidang jasa pelayanan dalam penyelenggaraan rapat, perjalanan insentif, konferensi dan pameran.
32. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan Wisatawan dari wilayah asal Wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan Wisata.
33. Standardisasi Kepariwisata adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang Kepariwisata.
34. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja Pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
35. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu daya Tarik Pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.
36. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.

37. Purwakarta Istimewa adalah mengerahkan segala potensi yang ada guna mencapai suatu kondisi wilayah dengan tatanan Purwakarta Istimewa dalam nilai-nilai yang bersifat realitas, bukan hanya dari sisi tekstual, tetapi harus lebih bersifat aplikatif-kontektual mewujudkan Purwakarta Istimewa menjadi semangat yang nyata dengan semangat 5 Sila dari Pancasila.

BAB II

KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU

PERENCANAAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RIPPARKAB Purwakarta Tahun 2022-2025.
- (2) Kedudukan RIPPARKAB Tahun 2022-2025:
 - a. Merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
 - b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bidang Pariwisata dan Rencana Strategis Dinas yang membidangi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta;
 - c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup RIPPARKAB Tahun 2022- 2025 meliputi wilayah administratif Daerah, dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan Kota/Kabupaten di sekitarnya, dan Provinsi Jawa Barat.

Pasal 4

RIPPARKAB Tahun 2022-2025 mencakup 4 (empat) aspek Pembangunan kepariwisataan, yaitu:

- a. pembangunan destinasi pariwisata;
- b. pembangunan industri pariwisata;
- c. pembangunan pemasaran pariwisata; dan
- d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Perencanaan

Pasal 5

Jangka waktu perencanaan RIPPARKAB, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimulai sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini dan berakhir sampai dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

BAB III

PRINSIP, VISI, DAN MISI

Bagian Kesatu

Prinsip Pembangunan

Pasal 6

RIPPARKAB mengacu pada prinsip pembangunan kepariwisataan, yaitu:

- a. Meningkatkan keterpaduan antarsektor, antarkawasan, dan antarkebijakan pembangunan daerah melalui koordinasi dan sinergi kinerja pembangunan;
- b. Menjaga dan mengembangkan pola-pola kehidupan yang menghargai lingkungan hidup yang lestari;
- c. Menciptakan manfaat dari pembangunan pariwisata terhadap peningkatan kualitas SDM dan layanan dasar kepada masyarakat;
- d. Menciptakan kemudahan berusaha dan berinvestasi;
- e. Mendukung dan memperkuat kekuatan ekonomi

masyarakat yang sudah berlangsung;

Bagian Kedua Visi

Pasal 7

Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah Mewujudkan Kabupaten Purwakarta Sebagai Destinasi Wisata Istimewa yang Berkelas Dunia dan Berkelanjutan.

Bagian Ketiga Misi

Pasal 8

Misi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah :

- a. Membangun kepariwisataan daerah dalam rangka menyiapkan Sumber Daya Manusia yang kreatif, produktif, dan inovatif.
- b. Memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan dan pengelolaan ekonomi kerakyatan.
- c. Menciptakan keterhubungan antarwilayah dan antarkawasan.
- d. Menjaga dan mengelola sumber daya alam dan budaya secara proporsional dan selaras.

BAB IV

TUJUAN, KONSEP, DAN KEBIJAKAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 9

Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Purwakarta adalah :

- a. Mengembangkan daya tarik wisata alam, budaya dan buatan sebagai daya tarik wisata unggulan pendorong perkembangan daya tarik wisata lainnya;
- b. Meningkatkan kualitas pembangunan aksesibilitas, prasarana umum, fasilitas umum, fasilitas pariwisata untuk meningkatkan konektivitas dan kualitas pelayanan

berstandar internasional.

- c. Mengembangkan industri pariwisata berdaya saing internasional yang bertanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial dan budaya sebagai unggulan kepariwisataan daerah.
- d. Membangun struktur industri pariwisata yang kuat dan beridentitas melalui pembangunan kemitraan di tingkat lokal, nasional dan internasional, serta menghargai nilai-nilai kearifan lokal.
- e. Mengembangkan sistem pemasaran yang efektif dan bertanggung jawab untuk mendorong peningkatan kunjungan wisatawan yang berkualitas.
- f. Meningkatkan keterpaduan pemasaran pariwisata daerah dengan pemasaran pariwisata provinsi dan nasional dalam membangun citra sebagai destinasi pariwisata yang istimewa dan berkelas dunia.
- g. Mewujudkan organisasi kepariwisataan dan sumber daya manusia yang handal dan berkompetensi untuk mendorong percepatan perwujudan sebagai destinasi berdaya saing; dan
- h. Mewujudkan tata kelola pariwisata yang terstruktur dan terampil untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan kepariwisataan Daerah.

Bagian Kedua

Konsep

Pasal 10

Konsep pembangunan kepariwisataan yang diterapkan di Kabupaten Purwakarta merupakan konsep Pariwisata yang berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Kebijakan

Pasal 11

Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. Pengembangan Kabupaten Purwakarta sebagai Destinasi Pariwisata Budaya-Alam yang memiliki standar Internasional.
- b. Potensi budaya yang dapat mendukung sektor pariwisata dikembangkan sejalan dengan nilai-nilai tradisi dan perencanaan terpadu.
- c. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk penyelaras, pengendali, dan evaluasi pembangunan daerah khususnya pembangunan kepariwisataan.
- d. Asosiasi dan atau forum komunikasi masyarakat pariwisata dibangun untuk peningkatan daya saing dan pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan.
- e. Pengembangan Pariwisata Kabupaten Purwakarta yang memperkuat sektor industri pariwisata guna meningkatkan perekonomian Kawasan dan masyarakat.
- f. Pemasaran Destinasi Pariwisata Kabupaten Purwakarta secara Terpadu yang terfokus pada tema Budaya-Sejarah dan Alam Pedesaan.
- g. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pariwisata yang mendorong pengembangan pariwisata Kabupaten Purwakarta, memperkuat upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Lokal.

BAB V

STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Strategi Pembangunan Kepariwisata

Pasal 12

Strategi pembangunan kepariwisataan, meliputi:

- a. strategi pembangunan destinasi pariwisata;

- b. strategi pembangunan industri pariwisata;
- c. strategi pembangunan pemasaran pariwisata; dan
- d. strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Bagian Kedua

Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 13

Strategi pembangunan destinasi pariwisata, meliputi:

- a. Penetapan Destinasi Pariwisata Daerah; Kawasan Strategis dan Pembangunan Pariwisata berdasarkan Jenis Wisata Unggulan (Budaya-Alam dan Buatan).
- b. Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Aksesibilitas- Konektivitas dalam mendukung Pengembangan daya tarik wisata dan distribusi wisatawan;
- c. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam meningkatkan Kemudahan, Kenyamanan, dan Keamanan Wisatawan;
- d. Pengembangan Masyarakat Mandiri; Sejahtera; Sadar Budaya; Sadar Wisata untuk mendukung Pariwisata Purwakarta yang Istimewa.
- e. Peningkatan Investasi pariwisata;

Bagian Ketiga

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 14

Strategi pembangunan industri pariwisata, meliputi:

- a. Peningkatan Kualitas dan Keragaman Produk Industri Pariwisata Purwakarta melalui Iklim Investasi yang Kondusif;
- b. Penguatan Jejaring Usaha Pariwisata Purwakarta dalam lingkup Nasional dan Internasional.
- c. penguatan struktur industri pariwisata Purwakarta yang berdaya saing dan menjadi pendorong perekonomian

sehingga meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB).

- d. Peningkatan Peran dan Tanggung Jawab Industri Pariwisata Purwakarta dalam menjunjung Budaya Lokal dan Kelestarian Lingkungan.

Bagian Keempat

Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 15

Strategi pembangunan pemasaran pariwisata, meliputi:

- a. Peningkatan Inovasi Pemasaran Pariwisata Purwakarta yang Berdaya Saing dan Bertanggung Jawab dalam Lingkup Nasional dan Internasional.
- b. Penguatan Pemasaran Pariwisata Purwakarta Istimewa yang Terpadu dan Bertanggung Jawab dengan mengedepankan Tema Wisata Perkotaan berbasis Budaya dan Edukasi, Wisata Alam- Pedesaan, Wisata Petualangan dan Wisata Kreatif.
- c. Peningkatan upaya kerjasama dan Kemitraan dalam Pemasaran Pariwisata Purwakarta dalam Lingkup Nasional dan Internasional.
- d. Peningkatan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Kepariwisata Purwakarta sebagai media utama dalam pemasaran, pengelolaan dan evaluasi kepariwisataan.

Bagian Kelima

Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata

Pasal 16

Strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan, meliputi:

- a. Peningkatan Peran dan Fungsi Dinas Pariwisata pada Struktur Perangkat Daerah;
- b. Penguatan Koordinasi, Integrasi dan Sinergi Antar Pemangku Kepentingan dalam mendukung Tata Kelola Destinasi di Kabupaten Purwakarta dalam Lingkup Lokal; Regional; Nasional dan Internasional.

- c. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SDM Kepariwisata dalam Mendukung Penciptaan Produk dan Layanan Wisata yang Prima dan Kompetitif.
- d. Penguatan Lembaga Masyarakat Desa dalam mendukung Pembangunan Pariwisata.

BAB VI

RENCANA DESTINASI PARIWISATA DAERAH, KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH DAN KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Pasal 17

- (1) Destinasi Pariwisata Daerah ditentukan dengan kriteria :
 - a. Merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah Daerah yang di dalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata daerah, yang diantaranya merupakan kawasan strategis pariwisata daerah dan kawasan pengembangan pariwisata daerah;
 - b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara nasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
 - c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (2) Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh wilayah Kabupaten Purwakarta.
- (3) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan kriteria :

- a. Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi pengembangan pariwisata;
 - b. Kawasan yang memiliki pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
 - c. Lokasi strategis;
 - d. memiliki pasar wisatawan aktual dan potensial;
 - e. kesiapan dan dukungan dari masyarakat;
 - f. kekhususan dari wilayah.
- (4) Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan kriteria:
- a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b. potensi pasar wisatawan;
 - c. lokasi strategis;
 - d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - f. kekhususan dari wilayah.
- (5) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD), sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan berdasarkan wilayah Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Purwakarta-Jatiluhur dan Sekitarnya.
- (6) Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) terdiri atas :
- a. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Gunung Parang-Plered dan Sekitarnya berbasis Geowisata Petualangan dan Wisata Kreatif;

- b. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Wanayasa – Kahuripan dan Sekitarnya berbasis wisata budaya dan rekreasi alam;
 - c. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Cisaat – Cijunti dan Sekitarnya berbasis Agrowisata.
- (7) Perwilayahan Kepariwisataan Daerah, tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Selain Kawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan (6), Pemerintah Daerah dapat menetapkan suatu kawasan menjadi KSPD dan KPPD dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Daya Tarik Wisata yang tercantum pada Lampiran II, bersifat tidak mengikat terhadap pembaharuan daya tarik wisata di masa depan sesuai dengan perkembangan kondisi kepariwisataan di Kabupaten Purwakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Rencana Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata

Daerah

Pasal 18

- (1) Rencana Arahana Tema dan Sasaran Pembangunan KSPD Purwakarta-Jatiluhur dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (5), sebagai berikut:
- a. Tema pengembangan produk pariwisata berupa wisata perkotaan dan wisata alam tirta.
 - b. Sasaran pengembangan berupa konsep pengembangan kawasan pariwisata rekreasi perkotaan, *Meeting, Incentive, Conference and Exhibition*, rekreasi budaya, edukasi, belanja dan kuliner berbasis ekonomi kreatif dan pariwisata lainnya sesuai dengan potensi wilayah.

(2) Perwilayahan KSPD Purwakarta-Jatiluhur dan Sekitarnya meliputi kecamatan :

- a. Kecamatan Purwakarta;
- b. Kecamatan Pasawahan;
- c. Kecamatan Jatiluhur; dan
- d. Kecamatan Sukasari.

Pasal 19

(1) Rencana Pembangunan KSPD Purwakarta-Jatiluhur dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 meliputi:

- a. Peningkatan atraksi-amenitas-aksesibilitas pada kawasan Purwakarta-Jatiluhur dan Sekitarnya.
- b. Peningkatan sarana dan fasilitas pendukung wisata budaya perkotaan purwakarta dan sekitarnya.
- c. Pembangunan dan peningkatan sarana dan fasilitas intermoda wisata perkotaan dan wisata tirta Jatiluhur.
- d. Peningkatan sarana pelayanan dan fasilitas wisata berbasis rekreasi-edukasi.
- e. Peningkatan peran masyarakat dan aktivitas wisata melalui fasilitasi zona/simpul kreatif di KSPD Purwakarta- Jatiluhur.
- f. Penguatan kelembagaan kepariwisataan KSPD Purwakarta- Jatiluhur.
- g. Penguatan koordinasi dalam bidang Tata Ruang-Perizinan untuk mendukung Investasi Kawasan.

(2) Rencana aktivitas wisata yang dikembangkan sebagaimana di maksud pada Pasal 18, meliputi :

- a. Penguatan jalur wisata budaya perkotaan purwakarta;
- b. Penguatan jalur rekreasi edukasi;
- c. Pola Perjalanan Wisata bertemakan wisata perkotaan, wisata alam tirta dan aktivitas wisata lainnya sesuai dengan potensi wilayah.

Bagian Ketiga
Rencana Pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata
Daerah
Pasal 20

(1) Rencana arahan tema dan sasaran pembangunan KPPD Gunung Parang-Plered dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (6) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Tema pengembangan produk pariwisata berupa Geowisata Petualangan dan Wisata Kreatif.
- b. Sasaran pengembangan berupa konsep pengembangan kawasan pariwisata rekreasi alam, rekreasi budaya, edukasi, belanja dan kuliner berbasis ekonomi kreatif dan pariwisata lainnya sesuai dengan potensi wilayah.

(2) Perwilayahan KPPD Gunung Parang – Plered dan Sekitarnya meliputi kecamatan :

- a. Kecamatan Tegalwaru;
- b. Kecamatan Sukatani;
- c. Kecamatan Plered;
- d. Kecamatan Maniis; dan
- e. Kecamatan Darangdan.

Pasal 21

Rencana Pembangunan KPPD Gunung Parang – Plered dan Sekitarnya sebagaimana di maksud pada pasal 20 meliputi:

- a. Peningkatan atraksi-amenitas-aksesibilitas pada KPPD Gunung Parang - Plered dan Sekitarnya.
- b. Peningkatan dan Pemeliharaan Kualitas Jalan akses utama dan pendukung menuju kawasan Gunung Parang.
- c. Penyediaan jalur alternatif transportasi air yang menghubungkan KSPD Purwakarta-Jatiluhur menuju KPPD Gunung Parang - Plered.

- d. Pembangunan sarana dan fasilitas wisata bertemakan wisata petualangan (adventure) di Kawasan Gunung Plered dan sarana-fasilitas rekreasi edukasi kreatif;
- e. Dukungan terhadap pengembangan Desa Wisata.
- f. Peningkatan Peran Masyarakat pada KSPD Gunung Parang – Plered dan Sekitarnya.
- g. Peningkatan hubungan kerjasama dan koordinasi lintas pemerintah dan lembaga dalam pengembangan Kawasan Wisata Unggulan Kreatif Plered.
- h. Peningkatan sarana dan fasilitas wisata intermoda transportasi yang menghubungkan koridor KSPD Purwakarta-Jatiluhur menuju KPPD Gunung Parang - Plered.
- i. Penguatan jalur wisata berbasis petualangan (Hard-Soft Adventure) di sekitar Kawasan Wisata Gunung Parang.
- j. Penguatan Jalur Wisata Edukasi – Sejarah Pelered dan Sekitarnya yang atraktif dan edukatif.

Pasal 22

- (1) Rencana Arahana Tema dan Sasaran Pembangunan KPPD Wanayasa - Kahuripan dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (6) huruf b, sebagai berikut:
 - a. Tema pengembangan produk pariwisata berupa Wisata Budaya dan Wisata Alam Pedesaan-Pegunungan.
 - b. Sasaran pengembangan berupa konsep pengembangan kawasan pariwisata rekreasi budaya, rekreasi alam, edukasi, dan kuliner berbasis ekonomi kreatif dan pariwisata lainnya sesuai dengan potensi wilayah.
- (2) Perwilayahan KPPD Wanayasa - Kahuripan dan Sekitarnya meliputi kecamatan :
 - a. Kecamatan Wanayasa;

- b. Kecamatan Kiarapedes;
- c. Kecamatan Bojong; dan
- d. Kecamatan Pondoksalam.

Pasal 23

(1) Rencana Pembangunan KPPD Wanayasa–Kahuripan dan Sekitarnya sebagaimana di maksud pada pasal 23 meliputi :

- a. Peningkatan atraksi-amenitas-aksesibilitas pada KPPD Wanayasa - Kahuripan dan Sekitarnya.
- b. Peningkatan dan Pemeliharaan Kualitas Jalan akses utama dan pendukung menuju kawasan wisata.
- c. Pembangunan sarana dan fasilitas wisata bertemakan wisata budaya dan wisata alam pedesaan - pegunungan;
- d. Dukungan terhadap pengembangan Desa Wisata.
- e. Peningkatan Peran Masyarakat KPPD Wanayasa–Kahuripan dan Sekitarnya.
- f. Peningkatan hubungan kerjasama dan kordinasi lintas pemerintah dan lembaga dalam pengembangan Kawasan Wisata Unggulan Budaya dan Alam Pegunungan.
- g. Peningkatan sarana dan fasilitas wisata intermoda yang menghubungkan koridor KSPD Purwakarta-Jatiluhur menuju KPPD Wanayasa - Kahuripan.

(2) Rencana aktivitas wisata yang dikembangkan sebagaimana di maksud pada pasal 23, meliputi :

- a. Penguatan Jalur Wisata Pedesaan berbasis rekreasi budaya.
- b. Penguatan Jalur Wisata Alam Pegunungan.

Pasal 24

- (1) Rencana Arahana Tema dan Sasaran Pembangunan KPPD Cisaat – Cijunti dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (6) huruf c, sebagai berikut:
 - a. Tema pengembangan produk pariwisata berupa Agrowisata.
 - b. Sasaran pengembangan berupa konsep pengembangan kawasan pariwisata rekreasi agrowisata, edukasi dan kuliner berbasis ekonomi kreatif dan pariwisata lainnya sesuai dengan potensi wilayah.
- (2) Perwilayahan KPPD Cisaat - Cijunti dan Sekitarnya meliputi kecamatan :
 - a. Kecamatan Campaka;
 - b. Kecamatan Cibatu;
 - c. Kecamatan Bungursari; dan
 - d. Kecamatan Babakancikao.

Pasal 25

- (1) Rencana Pembangunan KPPD Cisaat - Cijunti dan Sekitarnya sebagaimana di maksud pada pasal 25 meliputi:
 - a. Peningkatan atraksi-amenitas-aksesibilitas pada kawasan Cisaat – Cijunti dan Sekitarnya.
 - b. Peningkatan dan Pemeliharaan Kualitas Jalan akses utama dan pendukung menuju kawasan wisata.
 - c. Pembangunan sarana dan fasilitas wisata bertemakan agrowisata dan wisata alam-pedesaan;
 - d. Dukungan terhadap pengembangan Desa Wisata.
 - e. Peningkatan Peran Masyarakat (Sapta Pesona/Sadar Wisata) pada Kawasan Cisaat – Cijunti dan Sekitarnya.
 - f. Peningkatan hubungan kerjasama dan koordinasi lintas pemerintah dan lembaga dalam pengembangan

Kawasan Wisata Unggulan.

- g. Peningkatan sarana dan fasilitas wisata intermoda yang menghubungkan koridor Purwakarta – Cisaat.
- (2) Rencana aktivitas wisata yang dikembangkan sebagaimana di maksud pada pasal 25, yaitu Penguatan Jalur aktivitas wisata berbasis Edu-Agrowisata.

BAB VII

INDIKASI PROGRAM

Pasal 26

- (1) Rincian Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Daerah dalam kurun waktu 2022-2025 dan penanggung jawab pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai tahapan perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Muatan Utama Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Sosialisasi Konsep Pembangunan Kepariwisata Daerah;
 - b. Penyusunan Rencana Tindak Kawasan;
 - c. Pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - d. Pengembangan fasilitas pendukung dan aksesibilitas;
 - e. Pengembangan industri pariwisata;
 - f. Pengembangan pasar wisatawan;
 - g. Pengembangan pemasaran pariwisata;
 - h. Pemberdayaan masyarakat terkait pariwisata;
 - i. Kerja sama antar pemangku kepentingan; dan
 - j. Pengembangan regulasi – regulasi teknis.

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata menjadi penanggung jawab pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah.
- (2) Pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan peran serta dunia usaha dan masyarakat.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengasawan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan pelaksanaan dan pengendalian RIPPARKAB bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber Lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang kepariwisataan di Daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 17 NOVEMBER 2022

BUPATI PURWAKARTA,

ttd.

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 17 NOVEMBER 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd.


NORMAN NUGRAHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT : (8/239/2022)

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



DICKY DARMAWAN, SH., M.Hum

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19670502 199203 1 009

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN 2022-2025

I. UMUM

Pariwisata merupakan sektor terpenting dalam pembangunan daerah, selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi perkotaan, pariwisata merupakan sumber pendapatan utama Daerah. Pariwisata juga menjadi strategi dalam mewujudkan daya saing perekonomian Daerah dan pembangunan yang berkelanjutan.

Perkembangan pariwisata Daerah yang cepat dan pesat membutuhkan perencanaan dan pengendalian yang terpadu dan sinergis dengan sektor pembangunan lainnya agar dapat memberikan dampak positif yang maksimal dan dampak negatif yang minimal. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, pasal 8 telah mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana pada tingkat kabupaten/kota, dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA). Lebih lanjut, dalam pasal 9 disebutkan bahwa rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya.

RIPARKAB (Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten) sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat kabupaten yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, rencana dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan

kepariwisataan. Aspek pembangunan kepariwisataan dalam RIPPARKAB mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Pentingnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Purwakarta sangat erat dengan pentingnya peran sektor pariwisata di Kabupaten Purwakarta yang sangat disadari oleh berbagai pihak. Pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus kelestarian daya tarik wisata, serta lingkungan dan budaya masyarakat Kabupaten Purwakarta. Mengingat kompleksitas kepariwisataan daerah, diperlukan perencanaan yang terintegrasi antarsektor dan antarpemangku kepentingan kepariwisataan daerah untuk mewujudkan tujuan tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Cukup Jelas.

Pasal 2.

Cukup Jelas.

Pasal 3.

Cukup jelas.

Pasal 4.

Huruf a

Pembangunan destinasi pariwisata, meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Huruf b

Pembangunan industri pariwisata, meliputi pembangunan struktur (fungsi, hierarki dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Huruf c

Pembangunan pemasaran pariwisata mencakup pemasaran pariwisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan

melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Huruf d

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan mencakup pengembangan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Pasal 5.

Dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, pasal 8 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan yang dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, jangka waktu perencanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Purwakarta disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta, yaitu sampai tahun 2025.

Pasal 6.

Cukup jelas.

Pasal 7.

Visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Purwakarta mengandung kata kunci penting, yaitu:

Destinasi Wisata Istimewa; Kualitas dan Kuantitas Produk Wisata, Pelayanan, Masyarakat, Industri Pariwisata, Pemerintah Daerah dalam menciptakan Sektor Pariwisata Purwakarta yang Istimewa untuk Wisatawan dan Pembangunan Daerah. Dengan semangat pembangunan berkualitas terkait aspek-aspek tersebut, maka pembangunan kepariwisataan pun akan menjadi salah satu sektor yang dapat diandalkan dalam menciptakan cita-cita bersama, yaitu proses menciptakan dan menjadi daerah yang memiliki kualitas tinggi pada aspek manusia, alam, dan pemerintahannya.

Berkelas Dunia; Kondisi yang ditempatkan sebagai destinasi pariwisata bertaraf internasional dimana kabupaten Purwakarta dikunjungi bukan hanya wisatawan dari nusantara saja, melainkan wisatawan mancanegara. Berkelas dunia juga mengandung arti kualitas daya Tarik wisata, sarana fasilitas wisata dan pendukungnya mengikuti

standar-standar yang diamanatkan sesuai dengan ketentuan perundangan dan peraturan pemerintah terkait kepariwisataan (sertifikasi dan standarisasi usaha pariwisata serta keterampilan yang berkaitan dengan kepariwisataan).

Berkelanjutan; Menjadi destinasi Pariwisata yang bertanggung jawab terhadap lingkungan fisik, sosial serta budaya masyarakat.

Berkelanjutan mengandung arti juga bahwa pembangunan kepariwisataan Kabupaten Purwakarta harus memperhatikan:

Meminimalkan dampak negatif terhadap alam dan budaya yang bisa merusak suatu destinasi.

Menekankan pada usaha yang bertanggung jawab.

Pendapatan langsung bagi konservasi dan pengelolaan alam atau kawasan lindung.

Menitikberatkan kebutuhan akan perencanaan zonasi pariwisata daerah dan pengelolaan pengunjung.

Menekankan penggunaan kajian data dasar lingkungan dan sosial, dan juga program pemantauan untuk menilai dan meminimalkan dampak.

Berusaha keras memaksimalkan keuntungan ekonomi bagi negara, pengusaha dan masyarakat lokal pada destinasi wisata, terutama masyarakat yang hidup disekitar alam dan kawasan lindung.

Mencari cara untuk memastikan pengembangan pariwisata tidak melebihi batas perubahan yang dapat diterima oleh lingkungan hidup dan sosial.

Mendukung penggunaan infrastruktur yang dibangun secara harmoni dengan alam, meminimalkan penggunaan bahan bakar fosil, melestarikan tumbuhan dan satwa lokal, dan menyatu dengan lingkungan alam dan budaya.

Memajukan tingkat hidup masyarakat sekaligus melestarikan identitas budaya dan tradisi lokal

Meningkatkan tingkat pendapatan secara ekonomis sekaligus mendistribusikannya pada penduduk lokal

Meningkatkan akses dan kontrol masyarakat terhadap kegiatan pariwisata yang dikelola di daerahnya.

Meningkatnya kemampuan teknis masyarakat untuk mengelola dan mengembangkan kegiatan pariwisata yang berkualitas.

Memanfaatkan pariwisata seoptimal mungkin sebagai agen pelestari tradisi dan budaya dengan dampak seminimal mungkin.

Pasal 8.

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Cukup jelas.

Pasal 9.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata Alam” adalah Daya Tarik Wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Daya Tarik Wisata alam dapat dijabarkan, meliputi:

Daya Tarik Wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan, yang berupa antara lain:

Perairan Air Terjun, Sumber Air Panas dan Danau, contoh: Situ Buleud, Situ Wanayasa, Curug Tilu dan Sebagainya.

Pertanian dan perkebunan, contoh: Perkebunan Manggis di Resort Giri Tirta Kahuripan.

Bentang alam khusus, seperti Gunung Parang, Gunung Bongkong, Gunung Cupu dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata Budaya” adalah Daya Tarik Wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.

Daya Tarik Wisata budaya selanjutnya dapat dijabarkan, meliputi:

Daya Tarik Wisata budaya yang bersifat berwujud (tangible), yang berupa antara lain:

Cagar budaya, yang meliputi:

Benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

Bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.

Struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

Situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang khas, contoh: Rumah Adat Suku Sunda di Desa Tajur.

Museum dan Diorama.

Daya Tarik Wisata bersifat tidak berwujud (intangible), yang berupa antara lain:

Kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktifitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat.

Kesenian, contoh: tari tradisional atau kesenian tradisional lainnya.

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia” adalah Daya Tarik Wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (artificially created) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah Wisata alam dan Wisata budaya. Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia/khusus, selanjutnya dapat dijabarkan meliputi antara lain:

Fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema, yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan (entertainment) maupun penyaluran hobi.

Fasilitas rekreasi dan olahraga, contoh: Mount Climbing Gunung Parang.

Ketiga jenis Daya Tarik Wisata tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai sub jenis atau kategori kegiatan wisata, antara lain:

Wisata petualangan (adventure tourism);

Wisata bahari (marine tourism);

Wisata agro (farm tourism);
Wisata kreatif(creative tourism);
Wisata kapal pesiar (cruise tourism);
Wisata kuliner (culinary tourism);
Wisata budaya (cultural tourism);
Wisata sejarah (heritage tourism);
Wisata memorial (dark tourism);
Wisata ekologi (ecotourism/wild tourism);
Wisata pendidikan (educational tourism);
Wisata ekstrim-menantang bahaya (extreme tourism), contoh:
paralayang; panjat tebing; arung jeram.
Wisata massal (mass tourism);
Wisata pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran
(meeting, incentive, convention, and exhibition tourism);
Wisata kesehatan (medical tourism/wellness tourism);
Wisata alam (nature-based tourism);
Wisata religi (religious tourism/pilgrimage tourism);
Wisata budaya kekinian (pop culture tourism);
Wisata desa (rural tourism);
Wisata luar angkasa (space tourism);
Wisata olahraga (sport tourism);
Wisata kota (urban tourism); dan
Wisata relawan (volunteer tourism).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 10.

Konsep pariwisata berkelanjutan berdasarkan perturan Menteri pariwisata nomor 14 tahun 2016 adalah pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, social, dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktifitas wisata di semua jenis destinasi wisata.

Pasal 11.

Huruf a

Yang dimaksud dengan standar internasional mengikuti terkait kualitas daya Tarik wisata, sarana fasilitas wisata dan pendukungnya mengikuti standar-standar yang diamanatkan sesuai dengan ketentuan perundangan dan peraturan pemerintah terkait kepariwisataan (sertifikasi dan standarisasi usaha pariwisata serta keterampilan yang berkaitan dengan kepariwisataan)

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 12.

Cukup jelas.

Pasal 13.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 14.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 15.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 16.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 17.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Yang dimaksud tidak mengikat adalah, daya tarik wisata baru yang berkembang di masa depan selain yang terlampir pada Lampiran II, tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Purwakarta.

Pasal 18.

Ayat (1)

Huruf a

Konsep Pariwisata Perkotaan Pariwisata memiliki karakteristik lain yang khas, berbeda dengan pariwisata pada umumnya yang daya tarik wisatawanya memang ditujukan hanya untuk mereka yang berwisata. Wisatawan perkotaan menggunakan fasilitas perkotaan yang juga digunakan oleh penduduk kota sebagai daya tarik wisatanya.

Wisata Alam Tirta memiliki pengertian aktifitas wisata yang dilakukan diperairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk termasuk usaha penyelenggaraan wisata didalamnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19.

Cukup jelas.

Pasal 20.

Huruf a.

Yang dimaksud dengan “geowisata” adalah sebuah kawasan yang memiliki unsur-unsur geologi terkemuka (*outstanding*) termasuk nilai arkeologi, ekologi dan budaya yang ada di dalamnya di mana masyarakat setempat diajak berperan serta untuk melindungi dan meningkatkan fungsi warisan alam.

Yang dimaksud dengan wisata kreatif adalah aktifitas wisata, termasuk aktifitas usaha yang menjadi daya tarik bagi pengunjung. Berkaitan dengan 17 sub sektor ekonomi kreatif diantaranya

- 1) Arsitektur,
- 2) Desain Interior,
- 3) Pengembang Permainan,
- 4) Musik,
- 5) Seni Rupa,
- 6) Desain Produk,
- 7) Fashion,
- 8) Kuliner,
- 9) Film, Animasi dan Video,
- 10) Fotografi,
- 11) Desain Komunikasi Visual,
- 12) Televisi dan Radio,
- 13) Kriya,
- 14) Periklanan,
- 15) Seni Pertunjukan,
- 16) Penerbitan,
- 17) Aplikasi. Wisata kreatif mengutamakan aspek nilai tambah dan manfaat bagi pertumbuhan daerah.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan “agrowisata” adalah suatu bentuk kegiatan yang memanfaatkan usaha perkebunan sebagai objek wisata dengan tujuan untuk diversifikasi usaha, perluasan kesempatan kerja, dan promosi usaha perkebunan.

Pasal 21.

Cukup jelas.

Pasal 22.

Cukup jelas.

Pasal 23.

Cukup jelas.

Pasal 24.

Cukup jelas.

Pasal 25.

Cukup jelas.

Pasal 26.

Cukup jelas.

Pasal 27.

Cukup jelas.

Pasal 28.

Cukup jelas.

Pasal 29.

Cukup jelas.

Pasal 30.

Cukup jelas.

Pasal 31.

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8


BUPATI PURWAKARTA,

ttd.

ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I – RENCANA PERWILAYAHAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025

GAMBAR I.1
DESTINASI PARIWISATA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022-2025



**LAMPIRAN I – RENCANA PERWILAYAHAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

**TABEL I.2
PERWILAYAHAN KEPARIWISATAAN DAERAH**

No.	Kawasan Pariwisata	Hirarki Kawasan Strategis dan Pengembangan Pariwisata	Tema Pengembangan Kawasan Strategis	Pusat Pelayanan	Cakupan Wilayah	Arah Pengembangan
1	Kawasan Strategis Pembangunan Pariwisata Purwakarta – Jatiluhur dan Sekitarnya	KSPD (Kawasan Strategis Pembangunan Pariwisata) I	Kawasan Wisata Perkotaan dan Kawasan Wisata Tirta	Pusat Pelayanan Primer	Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Pasawahan, Kecamatan Jatiluhur, Kecamatan Sukasari dan Sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jaringan jalan lingkungan antar destinasi wisata • Pengembangan sarana dan prasarana transportasi. • Pengembangan Jalur pedestrian pada daerah kawasan wisata strategis
2	Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah Gunung Parang – Plered	KPPD (Kawasan Pembangunan Pariwisata) I	Kawasan Wisata Geo-Edu Adventure	Pusat Pelayanan Sekunder	Kecamatan Tegalwaru,	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jaringan jalan lingkungan antar destinasi wisata. • Pengembangan sarana dan prasarana transportasi. • Pengembangan Jalur pedestrian pada daerah kawasan wisata unggulan di Kawasan Plered.
			Kawasan Wisata Kreatif Edukasi – Sejarah dan Kuliner Plered	Pusat Pelayanan Sekunder	Kecamatan Sukatani, Kecamatan Plered, Kecamatan Mainiis, dan Kecamatan Darangdan	


**LAMPIRAN I – RENCANA PERWILAYAHAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

No.	Kawasan Pariwisata	Hirarki Kawasan Strategis dan Pengembangan Pariwisata	Tema Pengembangan Kawasan Strategis	Pusat Pelayanan	Cakupan Wilayah	Arah Pengembangan
3	Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah Wanayasa – Kahuripan dan Sekitarnya	KPPD (Kawasan Pembangunan Pariwisata) II	Kawasan Wisata Wanayasa – Kahuripan dan Sekitarnya berbasis Budaya dan Rekreasi Alam Pedesaan	Pusat Pelayanan Sekunder	Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Kiarapedes, Kecamatan Bojong, dan Kecamatan Pondoksalam Sekitarnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jaringan jalan lingkungan antar destinasi wisata. • Pengembangan sarana dan prasarana transportasi. • Pengembangan irigasi pertanian pada kawasan Wisata Wanayasa.
4	Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah Cisaat – Cijunti dan Sekitarnya	KPPD (Kawasan Pembangunan Pariwisata) III	Kawasan Wisata Cisaat – Cijunti berbasis Agrowisata	Pusat Pelayanan Sekunder	Kecamatan Campaka, Kecamatan Cibatu, Kecamatan Bungursari, Kecamatan Babakacikao dan Sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jaringan jalan lingkungan antar destinasi wisata. • Pengembangan sarana dan prasarana transportasi. • Pengembangan irigasi pertanian pada kawasan wisata Cisaat-Cijunti.

LAMPIRAN I – RENCANA PERWILAYAHAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
 TAHUN 2022-2025


GAMBAR I.2

KAWASAN STRATEGIS PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH PURWAKARTA - JATILUHUR DAN SEKITARNYA




LAMPIRAN I – RENCANA PERWILAYAHAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
 TAHUN 2022-2025

GAMBAR I.4
KAWASAN PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH WANAYASA - KAHURIPAN DAN SEKITARNYA



LAMPIRAN I – RENCANA PERWILAYAHAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
 TAHUN 2022-2025

GAMBAR I.5
KAWASAN PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH CISAAT - CIJUNTI DAN SEKITARNYA



LAMPIRAN II – DAYA TARIK WISATA KABUPATEN PURWAKARTA
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN
 2022-2025

Tabel II.1
Daya Tarik Wisata di KSPD Purwakarta – Jatiluhur dan Sekitarnya

Kawasan	Nama DTW	Jenis
Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Purwakarta - Jatiluhur dan Sekitarnya	1. Galeri Wayang	Wisata Buatan
	2. Taman Pancawarna	Wisata Buatan
	3. Taman Maya Datar	Wisata Buatan
	4. Diorama Bale Indung	Wisata Buatan
	5. Diorama Purwakarta	Wisata Buatan
	6. Taman Surawisesa	Wisata Buatan
	7. Taman Pasanggrahan	Wisata Buatan
	8. Makam Syech Baing Yusuf	Wisata Religi
	9. Taman Pembaharuan	Wisata Buatan
	10. Diorama Nusantara	Wisata Buatan
	11. Taman Air Mancur Sri Baduga/Situ Buleud	Wisata Buatan
	12. Pusaka Waterpark	Wisata Buatan
	13. Kampung Monyet	Wisata Buatan
	14. Grama Tirta Jatiluhur	Wisata Buatan
	15. Narbo Forest	Wisata Alam
	16. Cikao Park	Wisata Buatan
	17. Kolam Renang Cisabuk	Wisata Buatan
	18. Kolam Renang Tajur Indah	Wisata Buatan
	19. Panorama Parang Gombong	Wisata Alam
	20. Curug Tilu	Wisata Alam

Tabel II.2
Daya Tarik Wisata di KPPD Gunung Parang - Plered dan Sekitarnya

Kawasan	Nama DTW	Jenis
Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah Gunung Parang -	1. Gunung Lembu	Wisata Alam
	2. Taman Langit Padjajaran	Wisata Alam
	3. Lengkob Parangbong	Wisata Buatan

LAMPIRAN II – DAYA TARIK WISATA KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN
2022-2025

Kawasan	Nama DTW	Jenis
Plered	4. Sasak Panyawangan	Wisata Buatan
	5. Gunung Bongkok	Wisata Alam
	6. Gunung Cupu	Wisata Alam
	7. Hidden Valley Hills	Wisata Buatan
	8. Centra Keramik Plered	Wisata Buatan
	9. Makam Mama Sempur	Wisata Religi
	10. Makam Dalem Eyang Gandasoli	Wisata Religi

Tabel II.3
Daya Tarik Wisata di KPPD Wanayasa – Kahuripan dan Sekitarnya

Kawasan	Nama DTW	Jenis
Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah Wanayasa - Kahuripan	1. Giri Tirta Kahuripan	Wisata Buatan
	2. Kolam Renang Ciloa	Wisata Buatan
	3. Batu Apung Alam Hijau	Wisata Buatan
	4. Ngaprak River	Wisata Buatan
	5. Sage River Tubing	Wisata Buatan
	6. Situ Wanayasa	Wisata Alam
	7. Kolam Renang Cek Tse Long	Wisata Buatan
	8. Curug Cipurut	Wisata Alam
	9. Leuwi Cidomas	Wisata Alam
	10. Pasir Langlang Panyawangan	Wisata Alam
	11. Saung Manglid	Wisata Buatan
	12. Wisata Batu Cijanun	Wisata Buatan
	13. Bukit Panenjoan	Wisata Buatan
	14. Jaya Tirta Abadi Kolam Renang	Wisata Buatan
	15. Kolam Renang Cihanjavar	Wisata Buatan
	16. Makam Eyang Pandita	Wisata Religi
	17. Desa Wisata Tajur	Wisata Religi

LAMPIRAN II – DAYA TARIK WISATA KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN
2022-2025

Tabel II.4
Daya Tarik Wisata di KPPD Cisaat - Cijunti dan Sekitarnya

Kawasan	Nama DTW	Jenis
Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah Cisaat-Cijunti	1. Urban Farming	Wisata Buatan
	2. Kampung Kahuripan	Wisata Buatan

**) Daya Tarik Wisata yang terdaftar dan teridentifikasi tidak mengikat terhadap Pembangunan Daya Tarik Wisata Baru yang Berkembang di masa depan di Kabupaten Purwakarta*

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

A. PROGRAM PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN PURWAKARTA

A.1. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten Purwakarta

Arah Kebijakan 1: Perencanaan dan penegakan regulasi pembangunan kawasan pariwisata daerah dan kawasan strategis pariwisata daerah

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN				INSTANSI/LEMBAGA /ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/O RGANISASI PENDUKUNG
			2022	2023	2024	2025		
a	Menetapkan Destinasi Pariwisata Daerah Kabupaten Purwakarta	Sosialisasi Penetapan Destinasi Pariwisata Daerah Kabupaten Purwakarta yang terdiri dari: 1) Kawasan Strategis Pembangunan Pariwisata Daerah (KSPD) Purwakarta – Jatiluhur dan Sekitarnya; 2) Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah (KPPD) Gunung Parang – Plered dan Sekitarnya; 3) Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah (KPPD) Wanayasa – Kahuripan dan Sekitarnya 4) Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah (KPPD) Cisaat- Cijunti dan Sekitarnya					SKPD yang membidangi Kepariwisataan	- Seluruh SKPD Kabupaten Purwakarta - SKPD yang membidangi Pariwisata dalam Lingkup Provinsi Jawa Barat - Kementerian Pariwisata - Industri Pariwisata - Masyarakat
b	Menetapkan dan menegakan Regulasi Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Purwakarta	1) Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Purwakarta.					SKPD yang membidangi Kepariwisataan	- Seluruh SKPD Kabupaten Purwakarta - SKPD yang membidangi Pariwisata dalam Lingkup Provinsi Jawa Barat

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN				INSTANSI/LEMBAGA /ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENDUKUNG
			2022	2023	2024	2025		
							<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Pariwisata - Industri Pariwisata - Masyarakat 	
		2) Penyusunan Peraturan Daerah terkait Usaha Pariwisata di Kabupaten Purwakarta.					<ul style="list-style-type: none"> - SKPD yang membidangi Perizinan dan Pelayanan 	
		3) Peninjauan dan Penetapan Perda terkait dengan Tempat Rekreasi.					<ul style="list-style-type: none"> - Usaha/Organisasi/Asosiasi yang Terkait Pariwisata 	
		4) Sinkronisasi Peninjauan dan Penetapan Perda tentang RTRW Kabupaten Purwakarta (Termasuk Kawasan Peruntukan Pariwisata).					<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh SKPD Kota Kabupaten Purwakarta - Organisasi/Asosiasi yang Terkait Pariwisata - Pelaku Usaha Pariwisata 	
c	Menyusun Rencana Detail Pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Rencana yang berkaitan dengan Kepariwisata	1) Penetapan dan Sosialisasi Destinasi Pembangunan Pariwisata Daerah					<ul style="list-style-type: none"> - SKPD yang membidangi Kepariwisata - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat - Kementerian Pariwisata - Asosiasi dan Organisasi Kepariwisata 	

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN				INSTANSI/LEMBAGA /ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/O RGANISASI PENDUKUNG
			2022	2023	2024	2025		
		<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Masterplan (Rencana Induk dan Detail Kawasan): • Kawasan Strategis Pembangunan Pariwisata Daerah (KSPD) Purwakarta – Jatiluhur dan Sekitarnya ; • Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah (KPPD) Gunung Parang – Plered dan Sekitarnya; • Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah (KPPD) Wanayasa – Kahuripan dan Sekitarnya • Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah (KPPD) Cisaat-Cijunti dan Sekitarnya 					SKPD yang membidangi Kepariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat - Kementerian Pariwisata - BAPPEDA - Dinas yang membidang Tata Ruang
		2) Penyusunan Perda tentang Lingkungan Hidup (Termasuk Pengelolaan Lingkungan dalam Kawasan Pariwisata)					Dinas yang membidangi Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perizinan - Dinas Pariwisata - Dinas Pertamanan - Dinas Kebersihan - OPD Lainnya yang terkait dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup -

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN				INSTANSI/LEMBAGA /ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENDUKUNG
			2022	2023	2024	2025		
d	Menyusun Regulasi Tata Bangunan dan Tata Lingkungan KSPD dan KPPD	1) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada daya tarik wisata prioritas pada kawasan: <ul style="list-style-type: none"> a. Kawasan Perkotaan Purwakarta; b. Kawasan Plered c. Kawasan Gunung Parang d. Kawasan Jatiluhur 					Dinas yang membidangi Tata Ruang - SKPD yang membidangi Pariwisata - Organisasi/Asosiasi yang Terkait Pariwisata	
		2) Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang tata Bangunan dan Lingkungan pada Kawasan Pariwisata Daerah.					Dinas yang membidangi Tata Ruang - Seluruh SKPD Kabupaten Purwakarta - Organisasi/Asosiasi yang Terkait Pariwisata	

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

Arah Kebijakan 2: Pengendalian dan implemementasi Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Kabupaten Purwakarta

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN				INSTANSI/ORGANISASI/LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/ORGANISASI/LEMBAGA PENDUKUNG
			2022	2023	2024	2025		
a	Meningkatkan Koordinasi antara Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan Masyarakat dalam Pembangunan Pariwisata	1) Sosialisasi Peraturan Daerah terkait Kepariwisata di Kabupaten Purwakarta					SKPD yang membidangi Pariwisata	- DPRD Kabupaten Purwakarta
		2) Sosialisasi Peraturan Daerah terkait Usaha Hotel dan Restoran di Kabupaten Purwakarta					SKPD yang membidangi Pariwisata	- Seluruh SKPD
		3) Sosialisasi Peraturan Daerah terkait Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Purwakarta					SKPD yang membidangi Pariwisata	- Organisasi/Asosiasi yang Terkait Pariwisata
		4) Sosialisasi Perda terkait dengan Tempat Rekreasi.					SKPD yang membidangi Pariwisata	- Kecamatan
		5) Sosialisasi Perda terkait dengan Persampahan/Kebersihan (Termasuk di dalamnya penanganan sampah/kebersihan di Kawasan Pariwisata).					SKPD yang membidangi Kebersihan	- Kelurahan
		6) Sosialisasi Perda terkait dengan Parkir (termasuk pengelolaan parkir pada Kawasan Pariwisata).					SKPD yang membidangi Perhubungan atau Retribusi	
		7) Sosialisasi Perda tentang RTRW Kabupaten					Dinas yang membidangi Tata Ruang	

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN								INSTANSI/ORGANISASI/LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/ORGANISASI/LEMBAGA PENDUKUNG		
			2022		2023		2024		2025					
		Purwakarta (Termasuk Kawasan Peruntukan Pariwisata).												
		8) Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya											SKPD yang membidangi Kebudayaan	
		9) Sosialisasi tentang Lingkungan Hidup (Termasuk Pengelolaan Lingkungan dalam Kawasan Pariwisata).											BPLH	
b	Mengendalikan dan Melestarikan Sumber Daya Pariwisata secara Berkelanjutan	1) Penyusunan AMDAL (Analisis Masalah Dampak Lingkungan) bagi Kawasan wisata											BPLH	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh SKPD - Organisasi/Asosiasi yang Terkait Pariwisata - Kecamatan - Kelurahan
		2) Penyusunan RKL dan RPL bagi sistem aktivitas yang akan dibangun di Kawasan wisata											BPLH	
		3) Penyusunan Zona Lingkungan Kegiatan Pariwisata											BPLH	
		4) Penyusunan kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH)											BPLH/BAPPEDA/Tata Ruang	
		5) Penyusunan Mitigasi Bencana di Kawasan Wisata yang Rawan Bencana											BPBD – Tata Ruang	
		6) Penyusunan SOP Limbah Sampah Domestik dan Industri pariwisata											SKPD yang membidangi Lingkungan	

LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025

A.2. Pembangunan Daya Tarik Wisata, Sarana Fasilitas dan Aksesibilitas Wisata pada Kawasan Strategis dan Pembangunan Pariwisata Purwakarta

Arah Kebijakan 1: Pembangunan Daya Tarik Wisata Dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Kawasan Strategis dan Pembangunan Kabupaten Purwakarta

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN								INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENDUKUNG	
			2022		2023		2024		2025				
A	Mengembangkan Daya Tarik Wisata Baru pada KSP dan KPP	1) Fasilitasi perintisan pengembangan daya Tarik wisata alam, budaya dan buatan bagi segmen wisata massal (<i>Mass Market</i>) maupun bagi segmen pasar wisatawan minat khusus.									Satuan SKPD yang membidangi Kepariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - SKPD Terkait - Kecamatan Terkait 	
		2) Fasilitasi pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata yang telah berkembang pada daya tarik wisata yang belum berkembang melalui unsur masyarakat (kompepar/pokdarwis) dan Pelaku Usaha Wisata yang berada dalam lingkup wilayahnya.											
		3) Fasilitasi pemberian arahan bagi masyarakat setempat mengenai pengelolaan dan pemeliharaan untuk											

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN								INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENDUKUNG
			2022		2023		2024		2025			
		mewujudkan <i>community based tourism</i> di kawasan yang belum berkembang bersama dengan Kompepar/Pokdarwis.										
		4) Fasilitasi para pelaku usaha didalam pengembangan kawasan pariwisata bersama dengan Kompepar/Pokdarwis, Kecamatan dan Kelurahan setempat.										
		5) Fasilitasi perencanaan dan perintisan pengembangan sarana prasarana dasar di kawasan yang belum berkembang.										

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

Arah Kebijakan 2: Pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk wisata dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar aktual

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN								INSTANSI/LEMBAGA /ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENDUKUNG	
			2022		2023		2024		2025				
A	Mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan kawasan pariwisata daerah	1) Penguatan interpretasi dan inovasi produk dalam upaya meningkatkan kualitas daya tarik, keunggulan kompetitif dan komparatif serta daya saing daya tarik wisata alam, budaya dan khusus/ buatan yang sedang berkembang.									Satuan SKPD yang membidangi Kepariwisata	- SKPD Terkait - Kecamatan Terkait	
		2) Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan dengan daya tarik wisata terkait di sekitar lokasi dalam konteks regional, maupun nasional dan internasional.											
		3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata.											
B	Memperkuat upaya konservasi potensi daya tarik wisata dan	Pengawasan pembangunan dan konservasi sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam/ budaya) di sekitar									Satuan SKPD yang membidangi Kepariwisata	- BPLH	

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN								INSTANSI/LEMBAGA /ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENDUKUNG
			2022		2023		2024		2025			
	lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik wisata	lokasi daya tarik wisata.										

LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025

Arah Kebijakan 3: Pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk wisata dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar wisatawan yang luas

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN				INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENDUKUNG
			2022	2023	2024	2025		
A	Mengembangkan diversifikasi atau keragaman daya tarik wisata akselerasi perkembangan kawasan pariwisata daerah.	1) Pengembangan rentang aktifitas wisata dalam berbagai skala (<i>hard - soft attraction</i>) pada manajemen atraksi daya tarik wisata alam, budaya dan buatan/ khusus untuk menarik segmen wisatawan massal (<i>mass market</i>) dan segmen ceruk pasar (<i>niche market</i>).					Satuan SKPD yang membidangi Kepariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - SKPD Terkait - Kecamatan Terkait
		2) Pengembangan jenis-jenis atraksi lain dengan berbagai tema di sekitar lokasi daya tarik wisata utamanya serta jejaringnya dalam manajemen kunjungan terpadu yang saling melengkapi.						
		3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata.						

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN								INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENDUKUNG	
			2022		2023		2024		2025				
B	Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi daya tarik wisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata.	Peningkatan pembangunan, pemanfaatan, dan konservasi sumber daya kepariwisataan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan kepariwisataan di lokasi daya tarik wisata. Pengawasan pengendalian sumber daya kepariwisataan										Satuan SKPD yang bertanggung Jawab dalam bidang pengawasan dan pembangunan sarana prasarana daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pariwisata - BAPPEDA - BPLH

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

Arah Kebijakan 4: Revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan kawasan pariwisata daerah

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN				INSTANSI/LEMBAGA /ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENDUKUNG
			2022	2023	2024	2025		
A	Revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan	1) Inovasi manajemen daya tarik dengan pengembangan tema dan even khusus (<i>soft attraction</i>) yang menjadi kekuatan utama penggerak kunjungan.					Satuan SKPD yang membidangi Kepariwisata	- PHRI - Dinas yang membidangi informatika dan komunikasi - BAPPEDA
		2) Pengembangan program-program interpretasi termasuk yang berbasis teknologi.						
		3) Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata pendukung di sekitar lokasi dalam konteks regional, nasional dan internasional.						
		4) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata.						
B	Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan	Peningkatan Pengawasan pembangunan, pengendalian pemanfaatan, dan konservasi sumber					Satuan SKPD yang membidangi Kepariwisata dan	- BAPPEDA

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN				INSTANSI/LEMBAGA /ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENDUKUNG
			2022	2023	2024	2025		
	konservasi potensi daya tarik wisata dan lingkungan	daya kepariwisataan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan kepariwisataan di lokasi daya tarik wisata.					Lingkungan	- BPLH - Kecamatan
C	Meningkatkan dan memperkuat upaya pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya dan sejarah	1. Peningkatan dan Pemeliharaan Pusat Budaya Kabupaten Purwakarta					Satuan SKPD yang membidangi Kebudayaan	- Dinas yang membidangi Pariwisata
		2. Pengelolaan manajemen daya tarik wisata museum dengan pengembangan tema dan even khusus (<i>soft attraction</i>) yang menjadi kekuatan utama penggerak kunjungan.					Satuan SKPD yang membidangi Kebudayaan	- BPCB Banten - Himpunan Seni dan Budaya Jawa Barat - Disbudpar Jawa Barat
		3. Pengembangan teknologi audio visual yang atraktif dan inovatif dalam rangka modernisasi sarana dan fasilitas museum.					Satuan SKPD yang membidangi Kebudayaan	- Kementerian yang membidangi Kebudayaan
		4. Peningkatan kualitas dan kapasitas museum untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan berbasis museum seni dan budaya.					Satuan SKPD yang membidangi Kebudayaan	- Kementerian yang membidangi Pariwisata

LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025

A.3. Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Purwakarta – Jatiluhur dan Sekitarnya

Arah Kebijakan 1 : Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten Purwakarta berbasis Wisata Perkotaan dengan Tema Budaya-Sejarah dan Edukasi

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	PROGRAM	TAHUN				INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENDUKUNG
			2022	2023	2024	2025		
A. Kawasan Taman Sri Baduga								
1	Meningkatkan kualitas daya tarik di Kawasan Taman Sri Baduga berbasis pada rekreasi	Penyusunan Review Masterplan Kawasan Taman Sri Baduga					Dinas Pariwisata	- Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta
		Penyusunan Jalur Rekreasi Wisata Perkotaan berbasis Edukasi-Sejarah dan Budaya					Dinas yang membidangi Tata Ruang – Bappeda – Pariwisata	- OPD di Kabupaten Purwakarta; - Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta
		Penguatan Taman Sri Baduga sebagai RTH Rekreasi dan Pertunjukan Air Mancur (<i>Dancing – Fountain</i>).					Dinas Pariwisata	- Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta
		Sinergitas kegiatan Kuliner – Pertunjukan-					Dinas Pariwisata	- Organisasi Kepariwisata

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

NO	STRATEGI	PROGRAM	TAHUN								INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENDUKUNG
			2022		2023		2024		2025			
		Edukasi di sekitar Taman Sri Baduga.										Kabupaten Purwakarta
		Meningkatkan pertunjukan dan event di Kawasan Taman Sri Baduga										Dinas Pariwisata - Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta
2	Meningkatkan kualitas sarana fasilitas wisata di Kawasan Taman Sri Baduga berbasis pada rekreasi	Perbaikan sarana-prasarana pendukung pertunjukan Dancing Fountain										Dinas Pariwisata - Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta
		Peningkatan sarana-fasilitas wisata di Kawasan Taman Sri Baduga										Dinas Pariwisata - Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta
		Pembangunan Papan Petunjuk Informasi Daerah Tujuan Wisata di Sekitar Kawasan Taman Sri Baduga										Dinas Pariwisata - Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta
3	Meningkatkan Aksesibilitas di sekitar Kawasan Taman Sri Baduga	Perbaikan sarana dan fasilitas umum akses di sekitar Kawasan Taman Sri Baduga										Dinas Pariwisata - Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta
		Penyediaan Lahan Parkir Terpadu dan Alternatif Kawasan Parkir pada										Dinas Pariwisata - Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

NO	STRATEGI	PROGRAM	TAHUN								INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENDUKUNG	
			2022		2023		2024		2025				
		musim Ramai											
B. Kawasan Galeri Wayang													
1.	Meningkatkan kualitas daya tarik di Kawasan Galeri Wayang berbasis pada rekreasi	Meningkatkan pertunjukan dan event di Kawasan Galeri Wayang										Dinas Pariwisata	Organisasi Kepariwisataaan Kabupaten Purwakarta
		Penyusunan Jalur Rekreasi Wisata Perkotaan berbasis Edukasi-Sejarah dan Budaya										Dinas yang membidangi Tata Ruang – Bappeda – Pariwisata	- OPD di Kabupaten Purwakarta; Organisasi Kepariwisataaan Kabupaten Purwakarta
2.	Meningkatkan kualitas sarana fasilitas wisata di Kawasan Galeri Wayang berbasis pada rekreasi	Pembangunan Papan Petunjuk Informasi Daerah Tujuan Wisata di Sekitar Kawasan Galeri Wayang										Dinas Pariwisata	Organisasi Kepariwisataaan Kabupaten Purwakarta
		Peningkatan sarana-fasilitas wisata di Kawasan Galeri Wayang										Dinas Pariwisata	Organisasi Kepariwisataaan Kabupaten Purwakarta

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

NO	STRATEGI	PROGRAM	TAHUN								INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENDUKUNG	
			2022		2023		2024		2025				
3.	Meningkatkan Aksesibilitas di sekitar Kawasan Galeri Wayang	Penyediaan Lahan Parkir Terpadu dan Alternatif Kawasan Parkir pada musim Ramai										Dinas yang membidangi Perhubungan	- Dinas Pariwisata - Dinas yang membidangi sarana dan prasarana umum
C. Taman Pancawarna													
1.	Meningkatkan kualitas daya tarik di Kawasan Taman Pancawarna berbasis pada rekreasi	Meningkatkan pertunjukan dan event di Kawasan Taman Pancawarna										Dinas Pariwisata	Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta
2.	Meningkatkan kualitas sarana fasilitas wisata di Kawasan Taman Pancawarna berbasis pada rekreasi	Pembangunan Papan Petunjuk Informasi Daerah Tujuan Wisata di Sekitar Kawasan Taman Pancawarna										Dinas Pariwisata	Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta
		Peningkatan sarana-fasilitas wisata di Kawasan Taman Pancawarna										Dinas Pariwisata	Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta
3.	Meningkatkan Aksesibilitas di sekitar Kawasan	Penyediaan Lahan Parkir Terpadu dan Alternatif Kawasan Parkir pada										Dinas Pariwisata	Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

NO	STRATEGI	PROGRAM	TAHUN								INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENDUKUNG	
			2022		2023		2024		2025				
	Taman Pancawarna	musim Ramai											
D. Taman Maya Datar													
1.	Meningkatkan kualitas daya tarik di Kawasan Taman Maya Datar berbasis pada rekreasi	Meningkatkan pertunjukan dan event di Kawasan Taman Maya Datar										Dinas Pariwisata	Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta
2.	Meningkatkan kualitas sarana fasilitas wisata di Kawasan Taman Maya Datar berbasis pada rekreasi	Pembangunan Papan Petunjuk Informasi Daerah Tujuan Wisata di Sekitar Kawasan Taman Maya Datar										Dinas Pariwisata	Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta
		Peningkatan sarana-fasilitas wisata di Kawasan Taman Maya Datar										Dinas Pariwisata	Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta
3.	Meningkatkan Aksesibilitas di sekitar Kawasan Taman Maya Datar	Penyediaan Lahan Parkir Terpadu dan Alternatif Kawasan Parkir pada musim Ramai										Dinas Pariwisata	Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

NO	STRATEGI	PROGRAM	TAHUN								INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENDUKUNG
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
E. Diorama Bale Indung												
1.	Meningkatkan kualitas daya tarik di Kawasan Diorama Bale Indung berbasis pada rekreasi	Meningkatkan pertunjukan dan event di Kawasan Diorama Bale Indung									Dinas Pariwisata	Organisasi Kepariwisataaan Kabupaten Purwakarta
		Penyusunan Jalur Rekreasi Wisata Perkotaan berbasis Edukasi-Sejarah dan Budaya									Dinas yang membidangi Tata Ruang – Bappeda – Pariwisata	- OPD di Kabupaten Purwakarta; Organisasi Kepariwisataaan Kabupaten Purwakarta
2.	Meningkatkan kualitas sarana fasilitas wisata di Kawasan Diorama Bale Indung berbasis pada rekreasi	Pembangunan Papan Petunjuk Informasi Daerah Tujuan Wisata di Sekitar Kawasan Diorama Bale Indung									Dinas Pariwisata	Organisasi Kepariwisataaan Kabupaten Purwakarta
		Peningkatan sarana-fasilitas wisata di Kawasan Diorama Bale Indung									Dinas Pariwisata	Organisasi Kepariwisataaan Kabupaten Purwakarta
F. Diorama Purwakarta												
1.	Meningkatkan kualitas daya tarik di	Meningkatkan pertunjukan dan event di Kawasan Diorama									Dinas Pariwisata	Organisasi Kepariwisataaan Kabupaten Purwakarta

LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025

NO	STRATEGI	PROGRAM	TAHUN								INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENDUKUNG	
			2022		2023		2024		2025				
	Kawasan Diorama Purwakarta berbasis pada rekreasi	Purwakarta											
		Penyusunan Jalur Rekreasi Wisata Perkotaan berbasis Edukasi-Sejarah dan Budaya										Dinas yang membidangi Tata Ruang – Bappeda – Pariwisata	- OPD di Kabupaten Purwakarta; Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta
2.	Meningkatkan kualitas sarana fasilitas wisata di Kawasan Diorama Purwakarta berbasis pada rekreasi	Pembangunan Papan Petunjuk Informasi Daerah Tujuan Wisata di Sekitar Kawasan Diorama Purwakarta										Dinas Pariwisata	Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta
		Peningkatan sarana-fasilitas wisata di Kawasan Diorama Purwakarta										Dinas Pariwisata	Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta
3.	Meningkatkan Aksesibilitas di sekitar Kawasan Diorama Purwakarta	Penyediaan Lahan Parkir Terpadu dan Alternatif Kawasan Parkir pada musim Ramai										Dinas Pariwisata	Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta
G. Diorama Nusantara													
1.	Meningkatkan kualitas daya	Meningkatkan pertunjukan dan event										Dinas Pariwisata	Organisasi Kepariwisata

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

NO	STRATEGI	PROGRAM	TAHUN								INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENDUKUNG	
			2022		2023		2024		2025				
	tarik di Kawasan Diorama Nusantara berbasis pada rekreasi	di Kawasan Diorama Nusantara										Kabupaten Purwakarta	
		Penyusunan Jalur Rekreasi Wisata Perkotaan berbasis Edukasi-Sejarah dan Budaya										Dinas yang membidangi Tata Ruang – Bappeda – Pariwisata	- OPD di Kabupaten Purwakarta; Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta
2.	Meningkatkan kualitas sarana fasilitas wisata di Kawasan Diorama Nusantara berbasis pada rekreasi	Pembangunan Papan Petunjuk Informasi Daerah Tujuan Wisata di Sekitar Kawasan Diorama Nusantara										Dinas Pariwisata	Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta
		Peningkatan sarana-fasilitas wisata di Kawasan Diorama Nusantara										Dinas Pariwisata	Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta
3.	Meningkatkan Aksesibilitas di sekitar Kawasan Diorama Nusantara	Penyediaan Lahan Parkir Terpadu dan Alternatif Kawasan Parkir pada musim Ramai										Dinas Pariwisata	Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta
H. Taman Surawisesa													
1.	Meningkatkan	Meningkatkan										Dinas Pariwisata	Organisasi Kepariwisata

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

NO	STRATEGI	PROGRAM	TAHUN								INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENDUKUNG	
			2022		2023		2024		2025				
	kualitas daya tarik di Kawasan Taman Surawisesa berbasis pada rekreasi	pertunjukan dan event di Kawasan Taman Surawisesa										Kabupaten Purwakarta	
		Penyusunan Jalur Rekreasi Wisata Perkotaan berbasis Edukasi-Sejarah dan Budaya										Dinas yang membidangi Tata Ruang – Bappeda – Pariwisata	- OPD di Kabupaten Purwakarta; Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta
2.	Meningkatkan kualitas sarana fasilitas wisata di Kawasan Taman Surawisesa berbasis pada rekreasi	Pembangunan Papan Petunjuk Informasi Daerah Tujuan Wisata di Sekitar Kawasan Taman Surawisesa										Dinas Pariwisata	Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta
		Peningkatan sarana-fasilitas wisata di Kawasan Taman Surawisesa										Dinas Pariwisata	Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta
3.	Meningkatkan Aksesibilitas di sekitar Kawasan Taman Surawisesa	Penyediaan Lahan Parkir Terpadu dan Alternatif Kawasan Parkir pada musim Ramai										Dinas Pariwisata	Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

NO	STRATEGI	PROGRAM	TAHUN								INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENDUKUNG	
			2022		2023		2024		2025				
I. Taman Pasanggrahan													
1.	Meningkatkan kualitas daya tarik di Kawasan Taman Pasanggrahan berbasis pada rekreasi	Meningkatkan pertunjukan dan event di Kawasan Taman Pasanggrahan										Dinas Pariwisata	Organisasi Kepariwisataaan Kabupaten Purwakarta
2.	Meningkatkan kualitas sarana fasilitas wisata di Kawasan Taman Pasanggrahan berbasis pada rekreasi	Pembangunan Papan Petunjuk Informasi Daerah Tujuan Wisata di Sekitar Kawasan Taman Pasanggrahan										Dinas Pariwisata	Organisasi Kepariwisataaan Kabupaten Purwakarta
		Peningkatan sarana-fasilitas wisata di Kawasan Taman Pasanggrahan										Dinas Pariwisata	Organisasi Kepariwisataaan Kabupaten Purwakarta
3.	Meningkatkan Aksesibilitas di sekitar Kawasan Taman Pasanggrahan	Penyediaan Lahan Parkir Terpadu dan Alternatif Kawasan Parkir pada musim Ramai										Dinas Pariwisata	Organisasi Kepariwisataaan Kabupaten Purwakarta

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

NO	STRATEGI	PROGRAM	TAHUN								INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENDUKUNG
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
J. Makam Syech Baing Yusuf												
1.	Meningkatkan kualitas daya tarik di Kawasan Makam Syech Baing Yusuf berbasis pada rekreasi	Meningkatkan pertunjukan dan event di Kawasan Makam Syech Baing Yusuf									Dinas Pariwisata	Organisasi Kepariwisataaan Kabupaten Purwakarta
		Penyusunan Jalur Rekreasi Wisata Perkotaan berbasis Edukasi-Sejarah dan Budaya									Dinas yang membidangi Tata Ruang – Bappeda – Pariwisata	- OPD di Kabupaten Purwakarta; Organisasi Kepariwisataaan Kabupaten Purwakarta
2.	Meningkatkan kualitas sarana fasilitas wisata di Kawasan Makam Syech Baing Yusuf berbasis pada rekreasi	Pembangunan Papan Petunjuk Informasi Daerah Tujuan Wisata di Sekitar Kawasan Makam Syech Baing Yusuf									Dinas Pariwisata	Organisasi Kepariwisataaan Kabupaten Purwakarta
K. Pusaka Waterpark												
1.	Meningkatkan kualitas sarana	Pembangunan Papan Petunjuk Informasi									Dinas Pariwisata	Organisasi Kepariwisataaan

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

NO	STRATEGI	PROGRAM	TAHUN								INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENDUKUNG
			2022		2023		2024		2025			
	fasilitas wisata di Kawasan Pusaka Waterpark	Daerah Tujuan Wisata di Sekitar Kawasan Pusaka Waterpark										Kabupaten Purwakarta
		Pelebaran jalan di Kawasan Pusaka Waterpark										Dinas Perhubungan, Dinas PUPRBM

LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025

A.4. Pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah Gunung Parang - Plered dan Sekitarnya

Arah Kebijakan 1 : Pembangunan Kawasan Gunung Parang dan Sekitarnya dengan Tema Wisata Geo-Edu Adventure

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	PROGRAM	TAHUN				INSTANSI/LEMBAGA /ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/O RGANISASI PENDUKUNG	
			2022	2023	2024	2025			
A. Gunung Parang									
1.	Meningkatkan kualitas sarana fasilitas wisata di Kawasan Gunung Parang	Pembangunan Papan Petunjuk Informasi Daerah Tujuan Wisata di Sekitar Kawasan Gunung Parang						Dinas Pariwisata	- Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta
		Pelebaran jalan di Kawasan Gunung Parang						Dinas Perhubungan, Dinas PUPRBM	
		Perbaikan Jalan rusak di Kawasan Gunung Parang						Dinas Perhubungan, Dinas PUPRBM	
B. Gunung Lembu									
1.	Meningkatkan kualitas sarana	Pembangunan Papan Petunjuk Informasi						Dinas Pariwisata	- Organisasi Kepariwisata

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

NO	STRATEGI	PROGRAM	TAHUN								INSTANSI/LEMBAGA /ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/O RGANISASI PENDUKUNG		
			2022			2023			2024				2025	
	fasilitas wisata di Kawasan Gunung Lembu	Daerah Tujuan Wisata di Sekitar Kawasan Gunung Lembu												Kabupaten Purwakarta
		Pelebaran jalan di Kawasan Gunung Lembu											Dinas Perhubungan, Dinas PUPRBM	
		Perbaiki Jalan rusak di Kawasan Gunung Lembu											Dinas Perhubungan, Dinas PUPRBM	
C. Taman Langit Padjajaran														
1.	Meningkatkan kualitas sarana fasilitas wisata di Kawasan Taman Langit Padjajaran	Pembangunan Papan Petunjuk Informasi Daerah Tujuan Wisata di Sekitar Kawasan Taman Langit Padjajaran											Dinas Pariwisata	- Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta
		Pelebaran jalan di Kawasan Taman Langit Padjajaran											Dinas Perhubungan, Dinas PUPRBM	
		Perbaiki Jalan rusak di Kawasan Taman Langit Padjajaran											Dinas Perhubungan, Dinas PUPRBM	

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

NO	STRATEGI	PROGRAM	TAHUN				INSTANSI/LEMBAGA /ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/O RGANISASI PENDUKUNG	
			2022	2023	2024	2025			
D. Lengkob Parangbong									
1.	Meningkatkan kualitas sarana fasilitas wisata di Kawasan Lengkob Parangbong	Pembangunan Papan Petunjuk Informasi Daerah Tujuan Wisata di Sekitar Kawasan Lengkob Parangbong						Dinas Pariwisata	- Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta
		Pelebaran jalan di Kawasan Lengkob Parangbong						Dinas Perhubungan, Dinas PUPRBM	
		Perbaiki Jalan rusak di Kawasan Lengkob Parangbong						Dinas Perhubungan, Dinas PUPRBM	
E. Sasak Panyawangan									
1.	Meningkatkan kualitas sarana fasilitas wisata di Kawasan Sasak Panyawangan	Pembangunan Papan Petunjuk Informasi Daerah Tujuan Wisata di Sekitar Kawasan Sasak Panyawangan						Dinas Pariwisata	- Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta
		Pelebaran jalan di Kawasan Sasak Panyawangan						Dinas Perhubungan, Dinas PUPRBM	

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

NO	STRATEGI	PROGRAM	TAHUN								INSTANSI/LEMBAGA /ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/O RGANISASI PENDUKUNG
			2022			2023			2024			
		Perbaikan Jalan rusak di Kawasan Sasak Panyawangan									Dinas Perhubungan, Dinas PUPRBM	
F. Gunung Bongkok												
1.	Meningkatkan kualitas sarana fasilitas wisata di Kawasan Gunung Bongkok	Pembangunan Papan Petunjuk Informasi Daerah Tujuan Wisata di Sekitar Kawasan Gunung Bongkok									Dinas Pariwisata	- Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta
		Pelebaran jalan di Kawasan Gunung Bongkok									Dinas Perhubungan, Dinas PUPRBM	
		Perbaikan Jalan rusak di Kawasan Gunung Bongkok									Dinas Perhubungan, Dinas PUPRBM	-
G. Gunung Cupu												
1.	Meningkatkan kualitas sarana fasilitas wisata	Pembangunan Papan Petunjuk Informasi Daerah Tujuan									Dinas Pariwisata	- Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

NO	STRATEGI	PROGRAM	TAHUN								INSTANSI/LEMBAGA /ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENDUKUNG		
			2022			2023			2024				2025	
	di Kawasan Gunung Cupu	Wisata di Sekitar Kawasan Gunung Cupu												
		Pelebaran jalan di Kawasan Gunung Cupu											Dinas Perhubungan, Dinas PUPRBM	
		Perbaiki Jalan rusak di Kawasan Gunung Cupu											Dinas Perhubungan, Dinas PUPRBM	
H. Hidden Valley Hills														
1.	Meningkatkan kualitas sarana fasilitas wisata di Kawasan Hidden Valley Hills	Pembangunan Papan Petunjuk Informasi Daerah Tujuan Wisata di Sekitar Kawasan Hidden Valley Hills											Dinas Pariwisata	- Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

Arah Kebijakan 2 : Pembangunan Kawasan Plered berbasis Wisata Kreatif dengan Tema Edukasi – Sejarah dan Kuliner

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	PROGRAM	TAHUN				INSTANSI/LEMBAGA/OR GANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/O RGANISASI PENDUKUNG
			2022	2023	2024	2025		
A. Centra Keramik Plered								
1.	Meningkatkan kualitas sarana fasilitas wisata di Kawasan	Pembangunan Papan Petunjuk Informasi Daerah Tujuan Wisata di Sekitar						Dinas Pariwisata - Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

NO	STRATEGI	PROGRAM	TAHUN								INSTANSI/LEMBAGA/OR GANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/O RGANISASI PENDUKUNG	
			2022		2023		2024		2025				
	Centra Keramik Plered	Kawasan Centra Keramik Plered											
B. Makam Mama Sempur													
1.	Meningkatkan kualitas sarana fasilitas wisata di Kawasan Makam Mama Sempur	Pembangunan Papan Petunjuk Informasi Daerah Tujuan Wisata di Sekitar Kawasan Makam Mama Sempur										Dinas Pariwisata	- Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta
		Pelebaran jalan di Kawasan Makam Mama Sempur										Dinas Perhubungan, Dinas PUPRBM	
		Perbaikan Jalan rusak di Kawasan Makam Mama Sempur										Dinas Perhubungan, Dinas PUPRBM	
C. Makam Dalem Eyang Gandasoli													
1.	Meningkatkan kualitas sarana fasilitas wisata di Kawasan Makam Dalem Eyang Gandaoli	Pembangunan Papan Petunjuk Informasi Daerah Tujuan Wisata di Sekitar Kawasan Makam Dalem Eyang Gandaoli										Dinas Pariwisata	- Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

NO	STRATEGI	PROGRAM	TAHUN								INSTANSI/LEMBAGA/OR GANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/O RGANISASI PENDUKUNG		
			2022			2023			2024				2025	
		Pelebaran jalan di Kawasan Makam Dalem Eyang Gandaoli											Dinas Perhubungan, Dinas PUPRBM	
		Perbaikan Jalan rusak di Kawasan Makam Dalem Eyang Gandaoli											Dinas Perhubungan, Dinas PUPRBM	

A.4. Pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah Wanayasa – Kahuripan dan Sekitarnya

Arah Kebijakan 1: Pembangunan Kawasan Wanayasa – Kahuripan dan Sekitarnya berbasis Wisata Rekreasi Alam dengan Tema Wisata Pedesaan

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

NO	STRATEGI	PROGRAM	TAHUN				INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENDUKUNG
			2022	2023	2024	2025		
A. Giri Tirta Kahuripan								
1.	Meningkatkan kualitas sarana fasilitas wisata di Kawasan Giri Tirta Kahuripan	Pembangunan Papan Petunjuk Informasi Daerah Tujuan Wisata di Sekitar Kawasan Giri Tirta Kahuripan					Dinas Pariwisata	- Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta
B. Kolam Renang Ciloa								
1.	Meningkatkan kualitas sarana fasilitas wisata di Kawasan Kolam Renang Ciloa	Pembangunan Papan Petunjuk Informasi Daerah Tujuan Wisata di Sekitar Kawasan Kolam Renang Ciloa					Dinas Pariwisata	- Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta
		Pelebaran jalan di Kawasan Kolam Renang Ciloa					Dinas Perhubungan, Dinas PUPRBM	
C. Batu Apung Alam Hijau								
1.	Meningkatkan kualitas sarana fasilitas	Pembangunan Papan Petunjuk Informasi Daerah Tujuan Wisata di Sekitar Kawasan					Dinas Pariwisata	- Organisasi Kepariwisata

LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025

NO	STRATEGI	PROGRAM	TAHUN								INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENDUKUNG	
			2022		2023		2024		2025				
	wisata di Kawasan Batu Apung Alam Hijau	Batu Apung Alam Hijau											Kabupaten Purwakarta
D. Ngaprak River													
1.	Meningkatkan kualitas sarana fasilitas wisata di Kawasan Ngaprak River	Pembangunan Papan Petunjuk Informasi Daerah Tujuan Wisata di Sekitar Kawasan Ngaprak River										Dinas Pariwisata	- Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta
		Pelebaran jalan di Kawasan Ngaprak River										Dinas Perhubungan, Dinas PUPRBM	
E. Sage River Tubing													
1.	Meningkatkan kualitas sarana fasilitas wisata di Kawasan Sage River Tubing	Pembangunan Papan Petunjuk Informasi Daerah Tujuan Wisata di Sekitar Kawasan Sage River Tubing										Dinas Pariwisata	- Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta
		Pelebaran jalan di Kawasan Sage River Tubing										Dinas Perhubungan, Dinas PUPRBM	
F. Situ Wanayasa													

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

NO	STRATEGI	PROGRAM	TAHUN								INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENDUKUNG
			2022		2023		2024		2025			
1	Meningkatkan kualitas daya tarik di Kawasan Situ Wanayasa berbasis pada rekreasi	Penyusunan Jalur Rekreasi Wisata Perkotaan berbasis Edukasi-Sejarah dan Budaya									Dinas yang membidangi Tata Ruang – Bappeda – Pariwisata	- OPD di Kabupaten Purwakarta; - Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta
		Penguatan Situ Wanayasa sebagai RTH Rekreasi									Dinas Pariwisata	- Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta
		Meningkatkan pertunjukan dan event di Kawasan Situ Wanayasa										Dinas Pariwisata
2	Meningkatkan kualitas sarana fasilitas wisata di Kawasan Situ Wanayasa berbasis pada rekreasi	Perbaikan sarana-prasarana pendukung									Dinas Pariwisata	- Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta
		Peningkatan sarana-fasilitas wisata di Kawasan Situ Wanayasa									Dinas Pariwisata	- Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

NO	STRATEGI	PROGRAM	TAHUN								INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENDUKUNG	
			2022		2023		2024		2025				
		Pembangunan Gerbang Masuk Situ Wanayasa										Dinas Pariwisata	- Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta
3	Meningkatkan Aksesibilitas di sekitar Kawasan Situ Wanayasa	Perbaikan sarana dan fasilitas umum akses di sekitar Kawasan Situ Wanayasa										Dinas Pariwisata	- Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta
		Penyediaan Lahan Parkir Terpadu dan Alternatif Kawasan Parkir pada musim Ramai										Dinas Pariwisata	- Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta
G. Kolam Renang Cek Tse Long													
1.	Meningkatkan kualitas sarana fasilitas wisata di Kawasan	Pembangunan Papan Petunjuk Informasi Daerah Tujuan Wisata di Sekitar Kawasan Kolam Renang Cek Tse Long										Dinas Pariwisata	- Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

NO	STRATEGI	PROGRAM	TAHUN				INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENDUKUNG
			2022	2023	2024	2025		
	Kolam Renang Cek Tse Long	Pelebaran jalan di Kawasan Kolam Renang Cek Tse Long					Dinas Perhubungan, Dinas PUPRBM	
H. Curug Cipurut								
1.	Meningkatkan kualitas sarana fasilitas wisata di Kawasan Curug Cipurut	Pembangunan Papan Petunjuk Informasi Daerah Tujuan Wisata di Sekitar Kawasan Curug Cipurut					Dinas Pariwisata	- Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta
		Pelebaran jalan di Kawasan Curug Cipurut					Dinas Perhubungan, Dinas PUPRBM	
		Perbaikan Jalan rusak di Kawasan Curug Cipurut					Dinas Perhubungan, Dinas PUPRBM	
I. Leuwi Cidomas								
1.	Meningkatkan kualitas sarana fasilitas wisata di Kawasan Leuwi Cidomas	Pembangunan Papan Petunjuk Informasi Daerah Tujuan Wisata di Sekitar Kawasan Leuwi Cidomas					Dinas Pariwisata	- Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta
		Perbaikan Jalan rusak di Kawasan Leuwi Cidomas					Dinas Perhubungan, Dinas PUPRBM	

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

NO	STRATEGI	PROGRAM	TAHUN				INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENDUKUNG
			2022	2023	2024	2025		
J. Pasir Langlang Panyawangan								
1.	Meningkatkan kualitas sarana fasilitas wisata di Kawasan Pasir Langlang Panyawangan	Pembangunan Papan Petunjuk Informasi Daerah Tujuan Wisata di Sekitar Kawasan Pasir Langlang Panyawangan					Dinas Pariwisata	- Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta
K. Saung Manglid								
1.	Meningkatkan kualitas sarana fasilitas wisata di Kawasan Saung Manglid	Perbaikan Jalan rusak di Kawasan Saung Manglid					Dinas Perhubungan, Dinas PUPRBM	
L. Wisata Batu Cijanun								
1.	Meningkatkan kualitas sarana fasilitas wisata di	Pembangunan Papan Petunjuk Informasi Daerah Tujuan Wisata di Sekitar Kawasan Wisata Batu Cijanun					Dinas Pariwisata	- Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

NO	STRATEGI	PROGRAM	TAHUN				INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENDUKUNG
			2022	2023	2024	2025		
	Kawasan Wisata Batu Cijanun	Pelebaran jalan di Kawasan Wisata Batu Cijanun					Dinas Perhubungan, Dinas PUPRBM	
		Perbaikan Jalan rusak di Kawasan Wisata Batu Cijanun					Dinas Perhubungan, Dinas PUPRBM	
M. Bukit Panenjoan								
1.	Meningkatkan kualitas sarana fasilitas wisata di Kawasan Bukit Panenjoan	Pembangunan Papan Petunjuk Informasi Daerah Tujuan Wisata di Sekitar Kawasan Bukit Panenjoan					Dinas Pariwisata	- Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta
		Pelebaran jalan di Kawasan Bukit Panenjoan					Dinas Perhubungan, Dinas PUPRBM	
		Perbaikan Jalan rusak di Kawasan Bukit Panenjoan					Dinas Perhubungan, Dinas PUPRBM	
N. Kolam Renang Jaya Tirta Abadi								
1.	Meningkatkan kualitas sarana fasilitas wisata di	Pembangunan Papan Petunjuk Informasi Daerah Tujuan Wisata di Sekitar Kawasan Kolam Renang Jaya					Dinas Pariwisata	- Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

NO	STRATEGI	PROGRAM	TAHUN				INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENDUKUNG
			2022	2023	2024	2025		
	Kawasan Kolam Renang Jaya Tirta Abadi	Tirta Abadi						
		Pelebaran jalan di Kawasan Kolam Renang Jaya Tirta Abadi						Dinas Perhubungan, Dinas PUPRBM
O. Kolam Renang Cihanjajar								
1.	Meningkatkan kualitas sarana fasilitas wisata di Kawasan Kolam Renang Cihanjajar	Pembangunan Papan Petunjuk Informasi Daerah Tujuan Wisata di Sekitar Kawasan Kolam Renang Cihanjajar						Dinas Pariwisata
		Pelebaran jalan di Kawasan Kolam Renang Cihanjajar						Dinas Perhubungan, Dinas PUPRBM
P. Makam Eyang Pandita								
1.	Meningkatkan kualitas daya tarik di Kawasan Makam Eyang Pandita berbasis pada rekreasi	Penyusunan Jalur Rekreasi Wisata Pedesaan berbasis Edukasi-Sejarah dan Budaya						Dinas yang membidangi Tata Ruang – Bappeda – Pariwisata
								- OPD di Kabupaten Purwakarta; - Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

NO	STRATEGI	PROGRAM	TAHUN				INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENDUKUNG
			2022	2023	2024	2025		
2.	Meningkatkan kualitas sarana fasilitas wisata di Kawasan Makam Eyang Pandita berbasis pada rekreasi	Pembangunan Papan Petunjuk Informasi Daerah Tujuan Wisata di Sekitar Kawasan Makam Eyang Pandita					Dinas Pariwisata	- Organisasi Kepariwisataa Kabupaten Purwakarta
		Peningkatan sarana-fasilitas wisata di Kawasan Makam Eyang Pandita					Dinas Pariwisata	- Organisasi Kepariwisataa Kabupaten Purwakarta
3.	Meningkatkan Aksesibilitas di sekitar Kawasan Makam Eyang Pandita	Penyediaan Lahan Parkir Terpadu dan Alternatif Kawasan Parkir pada musim Ramai					Dinas Pariwisata	- Organisasi Kepariwisataa Kabupaten Purwakarta
		Pelebaran jalan di Kawasan Makam Eyang Pandita					Dinas Perhubungan, Dinas PUPRBM	
Q. Desa Wisata Tajur								

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

NO	STRATEGI	PROGRAM	TAHUN								INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENDUKUNG
			2022		2023		2024		2025			
1	Meningkatkan kualitas daya tarik di Kawasan Desa Wisata Tajur berbasis pada rekreasi	Penyusunan Jalur Rekreasi Wisata Pedesaan berbasis Edukasi-Sejarah dan Budaya									Dinas yang membidangi Tata Ruang – Bappeda – Pariwisata	- OPD di Kabupaten Purwakarta; - Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta
		Meningkatkan event budaya di Kawasan Desa Wisata Tajur									Dinas Pariwisata	- Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta
2	Meningkatkan kualitas sarana fasilitas wisata di Kawasan Desa Wisata Tajur berbasis pada rekreasi	Perbaikan sarana-prasarana pendukung Desa Wisata									Dinas Pariwisata	- Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta
		Peningkatan sarana-fasilitas wisata di Kawasan Desa Wisata Tajur									Dinas Pariwisata	- Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta
		Pembangunan Papan Petunjuk Informasi Daerah Tujuan Wisata di Sekitar Kawasan Desa Wisata Tajur									Dinas Pariwisata	- Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

NO	STRATEGI	PROGRAM	TAHUN								INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENDUKUNG	
			2022		2023		2024		2025				
3	Meningkatkan Aksesibilitas di sekitar Kawasan Desa Wisata Tajur	Perbaikan sarana dan fasilitas umum akses di sekitar Kawasan Desa Wisata Tajur										Dinas Pariwisata	- Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta
		Penyediaan Lahan Parkir Terpadu dan Alternatif Kawasan Parkir pada musim Ramai										Dinas Pariwisata	- Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta
		Pelebaran jalan di Kawasan Bukit Panenjoan										Dinas Perhubungan, Dinas PUPRBM	
		Perbaikan Jalan rusak di Kawasan Bukit Panenjoan										Dinas Perhubungan, Dinas PUPRBM	

A.5. Pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah Cisaat - Cijunti dan Sekitarnya

LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025

Arah Kebijakan 1: Pembangunan Kawasan Cisaat - Cijunti dan Sekitarnya dengan Tema Agrowisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	PROGRAM	TAHUN				INSTANSI/LEMBAGA/OR GANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ORG ANISASI PENDUKUNG	
			2022	2023	2024	2025			
A. Urban Farming									
1.	Meningkatkan kualitas sarana fasilitas wisata di Kawasan Urban Farming	Pembangunan Papan Petunjuk Informasi Daerah Tujuan Wisata di Sekitar Kawasan Urban Farming						Dinas Pariwisata	- Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta
		Pelebaran jalan di Kawasan Urban Farming						Dinas Perhubungan, Dinas PUPRBM	
		Perbaiki Jalan rusak di Kawasan Urban Farming						Dinas Perhubungan, Dinas PUPRBM	
B. Kampung Kahuripan									
1.	Meningkatkan kualitas sarana fasilitas wisata di Kawasan	Pembangunan Papan Petunjuk Informasi Daerah Tujuan Wisata di Sekitar						Dinas Pariwisata	- Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

NO	STRATEGI	PROGRAM	TAHUN								INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENDUKUNG		
			2022			2023			2024				2025	
	Kampung Kahuripan	Kawasan Kampung Kahuripan												
		Pelebaran jalan di Kawasan Kampung Kahuripan											Dinas Perhubungan, Dinas PUPRBM	
		Perbaiki Jalan rusak di Kawasan Kampung Kahuripan											Dinas Perhubungan, Dinas PUPRBM	

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

A.6. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata Kabupaten Purwakarta

Arah Kebijakan 1 : Pengembangan Moda dan Sistem Transportasi dalam Mendukung Pembangunan Pariwisata Destinasi Pariwisata Kabupaten Purwakarta

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN								INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENDUKUNG	
			2022		2023		2024		2025				
a	Meningkatkan sarana moda transportasi darat disepanjang koridor pariwisata dalam bentuk Terminal Shuttle maupun Angkutan antar Kawasan Wisata, baik oleh Pemerintah maupun Swasta	1) Review Rencana Pembangunan Transportasi Wisata Kabupaten Purwakarta yang menghubungkan antar Koridor/Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pembangunan Pariwisata.										Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pariwisata - Perhutani - Perum Jasa Tirta II - BPMP - Instansi yang menangani Penanaman Modal lingkup Provinsi dan Nasional - Instansi yang menangani Perhubungan dalam lingkup Provinsi dan Nasional.
		2) Pembangunan Dermaga Wisata dalam mendukung interkoneksi Jatiluhur dan Kawasan Sekitarnya											
		3) Peningkatan Kualitas Terminal di Kabupaten Purwakarta											
		4) Peningkatan Kerjasama dengan perusahaan angkutan umum dan angkutan khusus milik swasta dalam rangka penyediaan moda transportasi darat wisata di Kabupaten Purwakarta.											

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

Arah Kebijakan 2 : Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Transportasi dalam Mendukung Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten Purwakarta

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN				INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENDUKUNG
			2022	2023	2024	2025		
a	Meningkatkan Kualitas Aksesibilitas Prasarana Jalan Utama Primer	1) Peningkatan dan pemeliharaan Kualitas Jalan Utama Primer antar Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat menuju Kabupaten Purwakarta					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pariwisata - BPMPT - Instansi yang menangani Penanaman Modal lingkup Provinsi dan Nasional - Instansi yang menangani Perhubungan dalam lingkup Provinsi dan Nasional.
b	Meningkatkan Kualitas Aksesibilitas Jalan Kolektor Primer dan Sekunder penghubung daya Tarik wisata	1) Peningkatan dan pemeliharaan kualitas ruas jalan antar Kawasan Wisata di Kabupaten Purwakarta					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pariwisata - BPMPT - Instansi yang menangani Penanaman Modal lingkup Provinsi dan Nasional - Instansi yang menangani

LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025

Arah Kebijakan 2 : Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat di Bidang Kepariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN								INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENDUKUNG	
			2022		2023		2024		2025				
a	Meningkatkan kapasitas/skill serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata	1) Fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolaan usaha wisata yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar kawasan pariwisata.										Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang UMKM; Perindustrian & Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pariwisata - BPMPT - Instansi yang menangani UMKM dalam lingkup Provinsi dan Nasional - Organisasi masyarakat lainnya yang ingin mendukung pariwisata.
		2) Fasilitasi pengembangan produk dan layanan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar Kawasan Pariwisata.											
		3) Fasilitasi pemberian modal usaha kecil menengah bagi usaha masyarakat di bidang pariwisata.											
		4) Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dalam pengembangan produk dan layanan usaha setempat.											
b	Mengembangkan Regulasi yang berorientasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat lokal	1) Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat lokal dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat.											
		2) Menyusun regulasi yang mendorong keterlibatan pihak swasta untuk mendukung pengembangan usaha ekonomi masyarakat melalui program <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> .											

LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025

Arah Kebijakan 3 : Penguatan Kesadaran Wisata Masyarakat

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN				INSTANSI/LEMBAGA /ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENDUKUNG
			2022	2023	2024	2025		
a	Meningkatkan motivasi, kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai tanah air, khususnya membangun pariwisata Kabupaten Pariwisata secara Berkelanjutan	1) Mengembangkan kegiatan study tour pariwisata di kalangan usia sekolah SD; SMP; SMA; Perguruan Tinggi; Lembaga Pelatihan.					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan	- Dinas Pariwisata
		2) Mengembangkan kurikulum lokal berbasis budaya dan sejarah daerah.					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan	- Dinas Pariwisata - Dinas Kebudayaan
		3) Mengembangkan minat baca tulis remaja usia sekolah akan sejarah, seni dan budaya.					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan	- Organisasi/Kelompok Masyarakat yang terkait Seni dan Budaya
b	Meningkatkan pemahaman dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sapa pesona bagi terciptanya iklim kondusif kepariwisataan setempat	1) Peningkatan sosialisasi sadar wisata pada masyarakat lokal					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata	- Dinas Pariwisata - Dinas Kebudayaan - PHRI - Kecamatan
		2) Pengembangan media <i>campaign</i> pada media massa lokal (cetak) dan elektronik tentang sadar wisata					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata	- Dinas Pariwisata - Dinas Kebudayaan - PHRI - Kecamatan

LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN								INSTANSI/LEMBAGA /ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENDUKUNG	
			2022		2023		2024		2025				
c	Memperkuat Kelompok Penggerak Pariwisata / Organisasi Kepariwisata Masyarakat di Kabupaten Purwakarta sebagai Mitra Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Pariwisata	1) Penguatan dan dukungan kelompok sadar wisata dan lembaga masyarakat untuk mendukung pembangunan pariwisata.										Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata	- Dinas Pariwisata - Dinas Kebudayaan - PHRI - Kecamatan
		2) Pembinaan dan penataan kawasan wisata dan komunitas masyarakat yang mencerminkan prinsip sadar wisata dan sapta pesona.										Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata	- Dinas Pariwisata - Dinas Kebudayaan - PHRI - Kecamatan - Kelurahan
		3) Pemberian sarana dan fasilitas pos pariwisata terpadu bagi Kelompok/Organisasi Pariwisata di masing-masing KSP dan KPP dalam mendukung pemerintah daerah mengelola kepariwisataan daerah										Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata	- Dinas Pariwisata - Dinas Kebudayaan - HPI - PHRI - Kecamatan
		4) Pemberian bantuan fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan masyarakat lokal di sekitar kawasan pariwisata.										Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata	- Dinas Pariwisata - Dinas Kebudayaan - HPI - PHRI - Kecamatan - Kelurahan

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

A.8. Investasi dan Pajak Pariwisata

Arah Kebijakan 1 : Mendorong Tumbuh dan Berkembangnya Investasi dan Pengendalian Pajak di Bidang Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN								INSTANSI/LEMBAGA /ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENDUKUNG	
			2022		2023		2024		2025				
a	Meningkatkan perbaikan jasa pelayanan perpajakan untuk investasi penanaman modal dalam negeri dan modal asing di sektor pariwisata	1) Penetapan keringanan pajak dalam periode waktu tertentu bagi pengembangan investasi yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat lokasi usaha (Tenaga Kerja/Kesempatan Berusaha).										Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal dan Perpajakan Daerah	- Dinas Pariwisata - DPPKAD - Kecamatan
b	Meningkatkan pelayanan untuk investasi Penanaman Modal Asing di sektor pariwisata	1) Penyusunan Aturan dan Perijinan Penanaman Modal Asing dalam Sektor Pariwisata di Kabupaten Purwakarta.										Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal	- Dinas Pariwisata
		2) Pembuatan Aturan Operasional dalam Penanaman Modal Asing di Sektor Pariwisata dengan Prinsip Keberlanjutan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal.											Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal

LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN								INSTANSI/LEMBAGA /ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENDUKUNG	
			2022		2023		2024		2025				
		3) Kemudahan pengurusan dan penurunan biaya perijinan bagi Penanaman Modal Asing yang sesuai dengan regulasi dan peraturan daerah dalam mendukung pembangunan pariwisata dan memberdayakan masyarakat lokal.										Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal	- Dinas Pariwisata
c	Meningkatkan Jasa Pelayanan Pajak bagi Usaha Kepariwisata sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah melalui Sosialisasi dan pemberian sarana dan fasilitas pembayaran pajak.	1) Sosialisasi Pajak dan Retribusi bagi Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta, khususnya dari sektor pariwisata.										Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Penarikan Pajak; DPPKAD	- Dinas Pariwisata - PHRI
2) Penyusunan Masterplan Sistem Pembayaran Pajak yang Terintegrasi di Kabupaten Purwakarta.											Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Penarikan Pajak; DPPKAD	- Dinas Pariwisata - PHRI	
3) Penyeragaman Nota Pembayaran (yang berisi informasi pungutan pajak bagi pengunjung) untuk seluruh Hotel dan Restoran di Kabupaten Purwakarta.											Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Penarikan Pajak; DPPKAD	- Dinas Pariwisata - PHRI	
4) Sosialisasi Sistem Pembayaran Pajak Online dan Terintegrasi.											Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Penarikan Pajak; DPPKAD	- Dinas Pariwisata - PHRI	

LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN								INSTANSI/LEMBAGA /ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENDUKUNG	
			2022			2023			2024				2025
		5) Pelatihan Sistem Pembayaran dan Informasi Lapor Pajak Pajak secara Online bagi Hotel dan Restoran dan Pelaku Usaha Wisata lainnya.										Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Penarikan Pajak; DPPKAD	- Dinas Pariwisata - PHRI
		6) Penerapan Sistem Pembayaran dan Informasi Lapor Pajak Pajak secara Online bagi Hotel dan Restoran dan Pelaku Usaha Wisata lainnya.										Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Penarikan Pajak; DPPKAD	- Dinas Pariwisata - PHRI
		7) Fasilitasi sarana media mesin kasir/pembayaran Online secara bertahap bagi pelaku usaha wisata Hotel dan Restoran.										Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Penarikan Pajak; DPPKAD	- Dinas Pariwisata - PHRI
		8) Evaluasi dan Perbaiki Sistem Pembayaran Pajak Hotel dan Restoran secara Online dan Terintegrasi										Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Penarikan Pajak; DPPKAD	- Dinas Pariwisata - PHRI

LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025

Arah Kebijakan 2 : Peningkatan Promosi Investasi di Bidang Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN								INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENDUKUNG	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
a	Menyediakan informasi peluang investasi di kawasan pariwisata	1) Penyediaan informasi profil investasi pariwisata di Kabupaten Purwakarta										Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal	- Dinas Pariwisata
b	Meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri	1) Penetapan pemberian kemudahan bagi investasi sektor pariwisata yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan; lama tinggal; pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.										Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal	- Dinas Pariwisata
		2) Pengembangan sekretariat bersama promosi investasi di Kabupaten Purwakarta										Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal	- Dinas Pariwisata - UMKM dan Industri - Dinas lainnya yang memiliki potensi komoditi asli Purwakarta
		3) Pengembangan berbagai marketing kit investasi dari kawasan pariwisata di										Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal	- Dinas Pariwisata

LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN								INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENDUKUNG	
			2022		2023		2024		2025				
		Kabupaten Purwakarta											
		4) Promosi investasi sektor pariwisata melalui media cetak, elektronik, dan internet.										Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal	- Dinas Pariwisata
		5) Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan.										Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal	- Dinas Pariwisata
		6) Penetapan Provinsi/Kota Besar dan Negara-Negara potensial sasaran promosi investasi pariwisata di Indonesia.										Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal	- Dinas Pariwisata
		7) <i>Road show</i> promosi investasi sektor pariwisata ke Provinsi/Kota Besar dan Negara-Negara potensial.										Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal	- Dinas Pariwisata

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN								INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENDUKUNG	
			2022			2023			2024				2025
c	Meningkatkan sinergi promosi penanaman modal di bidang pariwisata dengan sektor terkait	Peningkatan kerjasama lintas sektor terkait promosi investasi.										Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal	- Dinas Pariwisata

LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025

B. PROGRAM PEMBANGUNAN PASAR DAN PEMASARAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020-2029

B.1. Pasar Wisatawan

Arah Kebijakan 1: Pemetaan, Analisis Peluang Pasar dan Perintisan Pemasaran ke Pasar Potensial

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN				INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENDUKUNG	
			2022	2023	2024	2025			
a	Melakukan analisis, penetapan dan pengembangan pasar potensial wisatawan nusantara dan mancanegara.	Pemetaan potensi pasar, pemetaan pola perjalanan dan preferensi produk, perencanaan pengembangan produk yang kompetitif untuk target pasar khususnya di Kawasan Strategis dan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Purwakarta.						Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Promosi Pariwisata Daerah - PHRI - Swasta - Instansi yang menangani Pemasaran Wisata dalam Lingkup Provinsi dan Nasional
b	Merencanakan dan mengembangkan strategi bauran pemasaran untuk target pasar potensial berbasis prinsip pemasaran bertanggung jawab	Pengembangan strategis promosi individual dan massal untuk sasaran Pasar Potensial kawasan berbasis prinsip-prinsip <i>pemasaran pariwisata yang berkelanjutan</i> .							
c	Melakukan perintisan pemasaran terpadu antar industri dan antar kawasan	1) Penginisiasian dan Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Purwakarta.							

LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN								INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENDUKUNG	
			2022			2023		2024		2025			
		2) Perintisan dan pengembangan kerjasama terpadu pemasaran pariwisata Kabupaten Purwakarta antar kawasan dan <i>stakeholder</i> pariwisata terkait (co-marketing, dsbnya) yaitu dengan Badan Promosi, dengan asosiasi industri pariwisata (ASITA, PHRI, dll), dan dengan maskapai penerbangan dalam lingkup Internasional dan Nasional.											
		3) Pengembangan paket wisata minat khusus Sejarah, Budaya dan Minat Khusus (bekerja sama dengan asosiasi industri pariwisata).											
		4) Pengembangan promosi terpadu untuk event pariwisata dan budaya.											
d	Melakukan perintisan pengembangan citra kawasan pariwisata melalui mengangkat keunikan dan kekuatan produk yang dimiliki Kabupaten Purwakarta.	1) Pengembangan branding kawasan pariwisata, dan penyusunan rencana tindak penjabaran branding dalam pengembangan produk dan program promosi.											

LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025

Arah Kebijakan 2: Pemanjapan Segmen Pasar Wisatawan Massal (*Mass Market*) dan Pengembangan Segmen Ceruk Pasar Khusus (*Niche Market*) dalam Mengoptimalkan Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Dinamika Pasar Global

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN				INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENDUKUNG
			2022	2023	2024	2025		
a	Mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar.	1) Intensifikasi promosi produk-produk minat khusus <i>niche market workshop</i> dengan portal khusus di website pariwisata Kabupaten Purwakarta. (<i>specialized online portal</i>).					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata	- PHRI - Swasta - Instansi yang menangani Pemasaran Wisata dalam Lingkup Provinsi dan Nasional
		2) Pengembangan pasar sasaran (target market) yang tepat bagi produk wisata Sejarah dan Budaya berdasarkan pendekatan variable segmentasi demografis, geografis, dan psikografis wisatawan nusantara dan mancanegara					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata	- PHRI - Swasta - Instansi yang menangani Pemasaran Wisata dalam Lingkup Provinsi dan Nasional
b	Mengembangkan promosi berbasis tema tertentu	1) Program pemasaran dan promosi berbasis tema tertentu melalui <i>community marketing</i> dan kampanye pemasaran secara terencana dan terpadu dengan pengembangan produk sesuai tema, contoh :					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata	- PHRI - Swasta - Instansi yang menangani Pemasaran Wisata dalam Lingkup

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN								INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENDUKUNG		
			2022		2023		2024		2025					
		<ul style="list-style-type: none"> - Komunitas Sejarah; - Komunitas Fotografi; - Komunitas Budayawan; - Komunitas Blogger; - Komunitas Heritage Trail - Komunitas Otomotif - Komunitas Olahraga 												Provinsi dan Nasional
		2) Program pemasaran dan promosi bertema khusus untuk mendatangkan wisatawan massal (misalnya: Selalu Ada Cerita di Purwakarta; Atraksi Purwakarta; Jelajah Purwakarta dll).											Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - PHRI - Swasta - Instansi yang menangani Pemasaran Wisata dalam Lingkup Provinsi dan Nasional
		3) Pengembangan bahan promosi secara tematik.											Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - PHRI - Swasta - Instansi yang menangani Pemasaran Wisata dalam Lingkup Provinsi dan Nasional

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN				INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENDUKUNG
			2022	2023	2024	2025		
c	Meningkatkan Akselerasi pergerakan wisatawan	1) Penciptaan program pemasaran dan promosi produk terpadu meliputi: penciptaan skema-skema promosi silang di sepanjang mata rantai industri pariwisata dan yang terkait					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata	- PHRI - Swasta - Instansi yang menangani Pemasaran Wisata dalam Lingkup Provinsi dan Nasional
		2) Intensifikasi program promosi dan pemasaran berbasis komunitas (<i>community marketing</i>), melalui: a. Promosi wisata pada media khusus komunitas tertentu (majalah hobi, buletin organisasi, dll). b. Pemanfaatan pertemuan/event komunitas tertentu sebagai media promosi (pertemuan keluarga, komunitas hobi, dll).					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata	- PHRI - Swasta - Instansi yang menangani Pemasaran Wisata dalam Lingkup Provinsi dan Nasional
		3) Intensifikasi pemasaran pada segmen remaja dalam rangka meningkatkan rasa cinta tanah air dan pariwisata					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di	- PHRI - Swasta

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN				INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENDUKUNG
			2022	2023	2024	2025		
		<p>daerah, melalui:</p> <p>a. Penyebaran informasi di institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, lembaga bimbingan belajar, dll)</p> <p>b. Pengembangan insentif dan kerjasama antar pelaku industri pariwisata dengan institusi pendidikan</p>					bidang Pariwisata	- Instansi yang menangani Pemasaran Wisata dalam Lingkup Provinsi dan Nasional
		4) Intensifikasi pemasaran paket wisata dan event tematik tertentu (tradisi kelokalan, religious, weekenders, dan sebagainya, seperti: paket wisata untuk keluarga, kerabat, klan, dll,)					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata	- PHRI - Swasta - Instansi yang menangani Pemasaran Wisata dalam Lingkup Provinsi dan Nasional
d	Intensifikasi pemasaran Perjalanan <i>Incentive</i> yang diselenggarakan oleh sektor lain.	1) Pemasaran perjalanan rekreasi kepada komunitas Hobi; Profesi; Penyedia Jasa Perjalanan; dll.					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di	- PHRI - HPI - Swasta

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN				INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENDUKUNG
			2022	2023	2024	2025		
							bidang Pariwisata	- Instansi yang menangani Pemasaran Wisata dalam Lingkup Provinsi dan Nasional
		2) Kerjasama pemasaran perjalanan incentive dengan PHRI; HPI dalam lingkup Provinsi Jawa Barat dan Nasional					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata	- Badan Promosi Pariwisata Daerah - PHRI - Swasta - Instansi yang menangani Pemasaran Wisata dalam Lingkup Provinsi dan Nasional
e	Mengembangkan segmen pasar wisatawan berbasis komunitas	1) Pengembangan paket-paket wisata bagi komunitas (klan keluarga, hobi, keilmuan, dll) misalnya <i>touring</i> dan <i>family gathering</i> ke DTW utama di Kabupaten Purwakarta.					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata	- PHRI - Swasta - Instansi yang menangani Pemasaran Wisata dalam Lingkup Provinsi dan Nasional
		2) Fasilitasi Program kegiatan khusus untuk para <i>hobbies</i> .					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di	- PHRI - HPI

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN								INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENDUKUNG
			2022		2023		2024		2025			
											bidang Pariwisata	- Swasta - Instansi yang menangani Pemasaran Wisata dalam Lingkup Provinsi dan Nasional
f	Merevitalisasi dan mendiversifikasi produk-produk wisata bagi wisatawan	1) Pengembangan produk-produk baru yang diminati wisatawan dan mampu menarik minat wisatawan dalam volume besar: <i>night bazaar, Pasar Seni dan Budaya, antiqueing, pameran kerajinan tangan dan Pesta Kuliner Kabupaten Purwakarta.</i>									Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata; dan Kebudayaan	- Swasta - Instansi yang menangani Pemasaran Wisata dalam Lingkup Provinsi dan Nasional
		2) Penyelenggaraan <i>event-event</i> di obyek-obyek wisata secara rutin seperti konser musik, atau dengan melibatkan sponsor tertentu.									Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata; dan Kebudayaan	- Swasta - Instansi yang menangani Pemasaran Wisata dalam Lingkup Provinsi dan Nasional
		3) Pemasangan <i>SIGN dan POST</i> untuk obyek-obyek tertentu dengan desain khusus (lebih <i>eye catching</i> , dan mudah dikenali) di hampir semua									Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata	- Swasta - Instansi yang menangani Pemasaran Wisata dalam Lingkup

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN								INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENDUKUNG	
			2022		2023		2024		2025				
		jalur-jalur utama, khususnya pada KSP dan KPP.											Provinsi dan Nasional
		4) Program pemasaran untuk mendistribusikan kunjungan wisatawan yang terkonsentrasi di Kawasan Perkotaan Purwakarta ke Kawasan Wisata lainnya melalui pembangunan billboard/papan informasi Kawasan Pariwisata Daerah lainnya di titik Strategis Kawasan Wisata di Kabupaten Purwakarta.										Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata	- Badan Promosi Pariwisata Daerah - Swasta
g	Mengembangkan promosi berbasis tema tertentu	1) Program pemasaran dan promosi berbasis tema tertentu melalui <i>community marketing</i> dan kampanye pemasaran secara terencana dan terpadu dengan pengembangan produk sesuai tema. (Contoh : Tahun Wisata Budaya, dll)										Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata; dan Kebudayaan	- Swasta - SKPD yang terkait
		2) Program pemasaran dan promosi bertema khusus untuk mendatangkan										Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang	- Swasta - Instansi yang

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN				INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENDUKUNG
			2022	2023	2024	2025		
		wisatawan massal melalui promosi langsung <i>atau event-event</i> di pusat perbelanjaan) – dalam bentuk promosi langsung - pertunjukan dan promosi di pusat perbelanjaan di kota-kota besar (DKI Jakarta, Batam; Bandung; Yogyakarta; Makassar)					bertanggung jawab di bidang Pariwisata; dan Kebudayaan	menangani Pemasaran Wisata dalam Lingkup Provinsi dan Nasional
		3) Penggunaan <i>icon</i> atau <i>figure public</i> sebagai duta wisata (dapat merupakan atlet, artis, aktor, penyanyi) untuk berkampanye mengenai brand yang sudah berjalan.					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata; dan Kebudayaan	- Swasta - Instansi yang menangani Pemasaran Wisata dalam Lingkup Provinsi dan Nasional
		4) Intensifikasi pemasaran pada segmen remaja dalam rangka meningkatkan rasa cinta tanah air, melalui: a. Penyebaran informasi di institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, lembaga bimbingan belajar, dll) b. Pengembangan insentif dan kerjasama antar pelaku industri pariwisata dengan institusi pendidikan					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata; dan Kebudayaan	- Swasta - Dinas Pendidikan - Perguruan Tinggi - PHRI - Instansi yang menangani Pemasaran Wisata dalam Lingkup Provinsi dan Nasional

LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025

B.2. Citra Pariwisata

Arah Kebijakan 1: Pengembangan dan Pematapan Citra Kabupaten Purwakarta sebagai Destinasi Pariwisata Sejarah – Budaya

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN				INSTANSI/LEMBAGA /ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENDUKUNG
			2022	2023	2024	2025		
a	Mengembangkan dan memantapkan positioning	1) Penilaian dan penajaman kembali strategi <i>positioning</i> pariwisata Kabupaten Purwakarta dengan memfokuskan upaya promosi pada pasar nusantara dan mancanegara sebagai Pendukung: Intensifikasi implementasi <i>Purwakarta Istimewa</i> .					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - SKPD Terkait - Pelaku Usaha Wisata - Asosiasi/Organisasi Pelaku Usaha Wisata Purwakarta
		2) Penilaian dan penajaman kembali strategi <i>positioning</i> pariwisata Kabupaten Purwakarta yang berfokus pada <i>core tourism products</i> : Wisata Budaya –Edukasi.					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - SKPD Terkait - Pelaku Usaha Wisata - Asosiasi/Organisasi Pelaku Usaha Wisata Purwakarta
		3) Pengembangan program pemasaran dan promosi yang bermuara pada <i>brand image</i> yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan.					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - SKPD Terkait - Pelaku Usaha Wisata - Asosiasi/Organisasi Pelaku Usaha Wisata

LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN				INSTANSI/LEMBAGA /ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENDUKUNG
			2022	2023	2024	2025		
								Purwakarta
		4) Pengembangan <i>social media</i> sebagai media komunikasi utama dalam menyebarluaskan <i>brand image</i> daerah.					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - SKPD Terkait - Pelaku Usaha Wisata - Asosiasi/Organisasi Pelaku Usaha Wisata Purwakarta
b	Mengembangkan program perlindungan hak-hak konsumen	Penetapan Kampanye Hak dan Kewajiban Wisatawan (<i>Mis: Menikmati sejarah, rekreasi, penyediaan informasi yang baik dan benar; berhak memperoleh tiket/tanda bayar, menjaga kebersihan, menjaga norma dan etika berwisata yang berkelanjutan</i>) di destinasi-destinasi wisata.					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - SKPD yang Terkait - Kecamatan - Seluruh Asosiasi/Himpunan Pelaku Pariwisata - Pelaku Usaha Wisata

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

Arah Kebijakan 2: Pengembangan Citra Pariwisata Kabupaten Purwakarta sebagai Destinasi Wisata yang Aman, Nyaman dan Berkelanjutan

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN				INSTANSI/LEMBAGA /ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENDUKUNG
			2022	2023	2024	2025		
a	Meningkatkan kehadiran media dan dalam rangka meningkatkan citra positif pariwisata Kabupaten Purwakarta	1) Pemeliharaan hubungan kerjasama bersama media televisi, media cetak yang dinilai mampu mempromosikan Kabupaten Purwakarta					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Komunitas Cyber Kabupaten Purwakarta - Dinas Kebudayaan - Dinas Informatika dan Komunikasi
		2) Optimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran yang meliputi media internet dan cetak/visual, khususnya pada aspek pemanfaatan media sosial internet.						
		3) Peningkatan Sistem Informasi Pariwisata Kabupaten Purwakarta						
		4) Pemeliharaan dan Updating data informasi website promosi pariwisata Kabupaten Purwakarta						

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN				INSTANSI/LEMBAGA /ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENDUKUNG
			2022	2023	2024	2025		
		5) Pengembangan Kampanye promosi pariwisata Purwakarta berbasis Internet, melalui: a. Jejaring Media Sosial (<i>facebook, twitter, youtube, my space, flickr, dll</i>) b. Media Online events (<i>contest, blogging events, dll</i>)						
		6) Pengembangan <i>jejaring media sosial dan komunitas pariwisata berbasis internet</i> pariwisata						
		7) Pengembangan promosi produk-produk wisata minat khusus melalui <i>online portals</i> (Websites, Promosi Media Sosial Berbayar)						

LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025

B.3. Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Arah Kebijakan 1: Peningkatan Peran Media Komunikasi Pemasaran dalam Memasarkan dan Mempromosikan Wisata Kabupaten Purwakarta

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN				INSTANSI/LEMBAGA / ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENDUKUNG
			2022	2023	2024	2025		
a	Mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik	1) Intensifikasi promosi paket-paket wisata melalui brosur-brosur, majalah, surat kabar, dll yang populer dibaca masyarakat Indonesia (misalnya majalah gaya hidup untuk masyarakat perkotaan) dalam bentuk <i>advertorial</i>					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata	- Media Informasi Elektronik maupun Cetak - Swasta - Dinas Informatika dan Komunikasi
		2) Intensifikasi promosi wisata melalui program acara televisi dan radio, baik lokal, nasional, dan internasional					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata	- Media Informasi Elektronik maupun Cetak - Swasta - Dinas Informatika dan Komunikasi
		3) Intensifikasi promosi <i>printing</i> material : brosur, leaflet dengan tema tertentu (Historical; Heritage; Sisi Fisik Tradisi Kabupaten Purwakarta, Event)					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata	- Media Informasi Elektronik maupun Cetak

LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN				INSTANSI/LEMBAGA /ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENDUKUNG
			2022	2023	2024	2025		
								- Swasta - Dinas Informatika dan Komunikasi
		4) Pendistribusian Kit Promosi dalam bentuk CD, DVD kepada segenap pelaku usaha, dan pemerintah daerah yang diperkirakan memiliki keterkaitan pasar (Batam; Singapura; Malaysia; Belanda; DKI Jakarta; Bandung; Daerah Lainnya)					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata	- Media Informasi Elektronik maupun Cetak - Swasta - Dinas Informatika dan Komunikasi
b	PR dan mengembangkan pengalaman pemasaran sebagai mekanisme mendatangkan kunjungan dalam jumlah besar	1) Pembuatan Film Dokumenter dengan tema /latar belakang DTW Utama Kabupaten Purwakarta, mis : Kota Purwakarta; Gunung Parang, Situ Wanayasa, Jatiluhur)					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kebudayaan; Pariwisata	- Media Informasi Elektronik maupun Cetak - Swasta - Dinas Informatika dan Komunikasi
		2) Partisipasi pada <i>event-event travel mart</i> seperti : <i>Indonesia Travel Mart</i>					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata	- Disbudpar Jawa Barat - Kementerian Pariwisata

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN				INSTANSI/LEMBAGA /ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENDUKUNG
			2022	2023	2024	2025		
		3) Penyelenggaraan <i>event</i> dan festival budaya : Musik, kuliner, kontes fotografi, pameran kerajinan seni budaya.					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata; Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> - UMKM dan Perindustrian - Dinas Informatika dan Komunikasi

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

Arah Kebijakan 2: Pengembangan Kemitraan Pemasaran yang Terpadu, Sinergis, Berkesinambungan dan Berkelanjutan

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN				INSTANSI/LEMBAGA /ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENDUKUNG
			2022	2023	2024	2025		
a	Mengembangkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata daerah	1) Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pemasaran pariwisata dengan kegiatan pengembangan investasi di Kabupaten Purwakarta					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal dan Investasi	- Dinas Pariwisata
		2) Penguatan promosi bermitra (<i>co-marketing</i>) dengan pelaku usaha pariwisata dalam lingkup regional, nasional dan internasional.					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata	- PHRI - Pelaku Usaha Hotel; Perjalanan Wisata dan Restoran.
b	Mengembangkan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang berkelanjutan; yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan	1) Pengembangan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta implementasi Pemasaran pariwisata yang bertanggungjawab					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata	- Media Informasi Elektronik maupun Cetak - Swasta - Dinas Informatika dan Komunikasi
		2) Pengembangan konten bahan promosi pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai tuan rumah (<i>host</i>) dan penerima manfaat.					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata	- Media Informasi Elektronik maupun Cetak - Swasta - Dinas Informatika dan Komunikasi

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN				INSTANSI/LEMBAGA /ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENDUKUNG
			2022	2023	2024	2025		
		3) Peningkatan penggunaan media promosi pariwisata yang ramah lingkungan. (<i>paperless and recyclable material</i>)					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata	- BPLH - Swasta - Dinas Informatika dan Komunikasi
		4) Pengembangan misi pendidikan melalui berbagai bentuk media kepada wisatawan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>), seperti pengembangan panduan, contoh : "yang boleh dilakukan dan tidak pada saat berwisata"; "anjurannya membeli kerajinan tangan khas Purwakarta untuk membantu pengrajin kecil"; "Panduan Interpretasi"; "Media Iklan wisata yang Bertanggung Jawab".					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata; Kebudayaan dan atau Pendidikan.	- BPLH - Komunitas
		5) Pengembangan pola-pola insentif dan penghargaan (<i>reward</i>) untuk upaya pemasaran yang bertanggungjawab kepada pelaku usaha pariwisata.					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata;	- Swasta - Dinas Kominfo
		6) Pengembangan pola-pola sanksi (<i>punishment</i>) untuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemasaran yang berkelanjutan; seperti : a. Penyebaran informasi DTW/Fasilitas					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata; Kebudayaan	- Pol PP - Polisi Pariwisata

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN				INSTANSI/LEMBAGA /ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENDUKUNG
			2022	2023	2024	2025		
		<p>Wisata yang tidak tepat.</p> <p>b. Penganjuran aktivitas wisata yang melanggar norma masyarakat Kabupaten Purwakarta.</p> <p>c. Penganjuran aktivitas wisata yang mampu merusak ekosistem lingkungan dalam Kawasan Cagar Budaya.</p>						

LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025

C. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020-2029

Arah Kebijakan 1: Penciptaan iklim investasi kepariwisataan yang sehat melalui penetapan kebijakan yang mendukung aktivitas investasi yang berkelanjutan terhadap Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN				INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA /ORGANISASI PENDUKUNG
			2022	2023	2024	2025		
a	Meningkatkan daya saing usaha pariwisata	1) Pemberian dukungan sertifikasi usaha pariwisata di Kabupaten Purwakarta, khususnya yang dinilai aktif mempromosikan pariwisata Purwakarta dan mengelola kunjungan wisata berbasis Sejarah-Budaya.					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - BPPTPM - Dinas Tenaga Kerja - Disbudpar Provinsi Jawa Barat - Kementerian Pariwisata - PHRI - Asosiasi Pelaku Usaha Pariwisata Lainnya.
		2) Peningkatan dan sosialisasi standardisasi usaha pariwisata.						
		3) Pemberian dukungan pelatihan kemampuan <i>managerial</i> dalam pengelolaan usaha pariwisata yang berdaya saing.						
		4) Pemberian Dukungan Peningkatan kualitas pelayanan akomodasi (Hotel & Homestay) di Purwakarta.						

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN				INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA /ORGANISASI PENDUKUNG
			2022	2023	2024	2025		
b	Menciptakan iklim usaha yang kondusif	1) Dukungan perlindungan usaha bagi industri lokal					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - SKPD yang menangani Pelayanan Perizinan - Dinas Perindustrian dan UMKM - Asosiasi Pelaku Usaha Pariwisata Kabupaten Purwakarta
		2) Pengembangan sistem pendaftaran usaha pariwisata satu atap						
		3) Pengembangan sistem pendaftaran integratif untuk jenis usaha pariwisata yang meliputi multi-aktivitas dan multi-produk (contoh: <i>perhotelan; operator wisata</i>)						

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

Arah Kebijakan 2: Peningkatan Fasilitas, Regulasi dan Insentif untuk Pengembangan Usaha Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN								INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/OR GANISASI PENDUKUNG	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
a	Meningkatkan sistem dan skema fasilitasi untuk usaha pariwisata	1) Pengembangan insentif perizinan untuk melindungi industri pariwisata lokal.										Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata	- SKPD yang menangani Pelayanan Perizinan - PHRI - Asosiasi Pelaku Usaha Pariwisata Lainnya.
		2) Fasilitasi komunikasi antara pemerintah, usaha pariwisata, dan masyarakat dengan menyelenggarakan forum koordinasi dan komunikasi secara reguler.										Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata	- SKPD yang menangani Pelayanan Perizinan - PHRI - Asosiasi Pelaku Usaha Pariwisata Lainnya.
		3) Pemberian insentif kepada industri pariwisata yang menggunakan produk lokal dan produk UMKM										Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang UMKM	- PHRI - Dinas Pariwisata - Pelaku Usaha Pariwisata

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN								INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/OR GANISASI PENDUKUNG	
			2022		2023		2024		2025				
		4) Pengembangan sistem kemitraan yang tepat antara industri kecil/pemasok dengan industri pariwisata.										Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang UMKM ; Pariwisata	- PHRI - Asosiasi Pelaku Usaha Pariwisata Lainnya.
		5) Pembinaan sistem anak angkat-bapak angkat antara industri besar dengan industri kecil/ masyarakat sekitar.										Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang UMKM	- PHRI - Dinas Pariwisata - Asosiasi Pelaku Usaha Pariwisata Lainnya.
		6) Pemberian fasilitas/ ruang display bagi para pengusaha kecil di bidang pariwisata untuk memamerkan produknya dan cendera mata khas daerah di hotel dan rumah makan.										Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang UMKM ; Pariwisata	- PHRI - Asosiasi Pelaku Usaha Pariwisata Lainnya.
b	Meningkatkan sistem dan skema regulasi untuk usaha pariwisata	1) Fasilitasi dengan industri asuransi dalam mendukung aktivitas wisata;										Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata	- Pengelola daya tarik wisata
		2) Penyusunan Regulasi bagi Pembatasan Usaha Informal yang disinergiskan dengan dokumen/kebijakan Peruntukan Wilayah.										Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata	- BAPPEDA - Dinas Perindustrian dan Perdagangan - SKPD yang menangani Perizinan - Asosiasi dan Organisasi

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN								INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/OR GANISASI PENDUKUNG
			2022		2023		2024		2025			
												terkait Pariwisata - Kecamatan - Kelurahan
		3) Peninjauan dan penetapan Regulasi Usaha Pariwisata yang lebih mengedepankan keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal										Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata - BAPPEDA - Dinas Perindustrian dan Perdagangan - SKPD yang menangani Perizinan - Asosiasi dan Organisasi terkait Pariwisata - Kecamatan

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

Arah Kebijakan 3: Penguatan Struktur Usaha Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN								INSTANSI/LEMBAGA/ A/ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENDUKUNG	
			2022		2023		2024		2025				
a	Memfasilitasi pembentukan organisasi industri pariwisata	Memfasilitasi terbentuknya Asosiasi/Organisasi terkait usaha pariwisata sebagai wadah dan koordinator kerjasama yang sinergis antar usaha pariwisata. (Contoh : Asosiasi Travel Agent; Gabungan Industri Pariwisata)										Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - SKPD yang menangani Perizinan - Dinas Perindustrian dan Perdagangan - PHRI - Asosiasi Pelaku Usaha Pariwisata Lainnya.
b	Memperkuat mata rantai penciptaan nilai industri wisata	1) Pengembangan dukungan promosi bagi usaha pariwisata yang mampu meningkatkan penyebaran wisatawan di Kabupaten Purwakarta.										Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - SKPD yang menangani Perizinan - Dinas Perindustrian dan Perdagangan - PHRI - Asosiasi Pelaku Usaha Pariwisata Lainnya.
		2) Peningkatan program pengembangan kawasan dalam menyalurkan dana CSR dari usaha-usaha pariwisata.										Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - SKPD yang menangani Perizinan - Dinas Perindustrian

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN				INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENDUKUNG
			2022	2023	2024	2025		
								dan Perdagangan - PHRI - Asosiasi Pelaku Usaha Pariwisata Lainnya.
		3) Pengembangan skema kerjasama antarusaha pariwisata dalam menciptakan paket dan menjual produk wisata Kabupaten Purwakarta.					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata	- SKPD yang menangani Perizinan - Dinas Perindustrian dan Perdagangan - PHRI - Asosiasi Pelaku Usaha Pariwisata Lainnya.

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

Arah Kebijakan 4 : Penguatan Kemitraan Usaha Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN				INSTANSI/LEMBAGA/ A/ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENDUKUNG
			2022	2023	2024	2025		
a	Mengembangkan pola-pola kerjasama industri lintas sektor	1) Pemberian Dukungan Peningkatan penyerapan hasil produksi lokal dalam usaha akomodasi/hotel yaitu harus menggunakan sekurang-kurangnya 30% bahan lokal					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - SKPD yang menangani Perizinan - Dinas Perindustrian dan Perdagangan JMKM - PHRI - Asosiasi Pelaku Usaha Pariwisata Lainnya.
		2) Penggunaan sumber daya lokal (SDM dan sumber daya lainnya) dalam penyelenggaraan usaha pariwisata, (misal: hotel harus menggunakan sekurang-kurangnya 30% tenaga kerja lokal)						
		3) Penerapan penggunaan minimal 30% bahan lokal dalam seluruh rantai industri pariwisata						

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN								INSTANSI/LEMBAGA/ A/ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENDUKUNG	
			2022		2023		2024		2025				
		4) Penerapan penggunaan minimal 30% SDM lokal dalam penyelenggaraan usaha pariwisata											
b	Mengembangkan pola-pola kerjasama untuk keadaan darurat	1. Pembuatan <i>pilot project</i> pemulihan pasca bencana berdasarkan tema-tema kawasan										Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Penanggulangan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pariwisata - PHRI - Asosiasi Pelaku Usaha Pariwisata Lainnya. - Pelaku Usaha Wisata - Kecamatan
		2. Pengembangan pola-pola pendampingan dalam pemulihan kepariwisataan pasca krisis										Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Penanggulangan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pariwisata - PHRI - Asosiasi Pelaku Usaha Pariwisata Lainnya. - Pelaku Usaha Wisata - Kecamatan
		3. Pengembangan pola-pola kerjasama dengan fasilitas akomodasi di daerah bencana											Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Penanggulangan Bencana

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN								INSTANSI/LEMBAGA/ A/ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENDUKUNG	
			2022		2023		2024		2025				
													- Pelaku Usaha Wisata - Kecamatan
		4. Penerapan <i>early warning system</i> di kawasan rawan bencana										Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Penanggulangan Bencana	- Dinas Pariwisata - PHRI - Asosiasi Pelaku Usaha Pariwisata Lainnya. - Pelaku Usaha Wisata - Kecamatan

LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025

D. PROGRAM PEMBANGUNAN ASPEK KELEMBAGAAN PARIWISATA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020-2029

D.1. Organisasi Pariwisata

Arah Kebijakan 1: Restrukturisasi dan Reposisi Organisasi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN								INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENDUKUNG		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
a	Mereposisi Urusan Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah	1) Menginisiasi Pembentukan Tata Kelola/Badan Pengelola pada Kawasan Strategis atau Kawasan yang memiliki keterlibatan banyak instansi atau lembaga; cth: Kawasan Wisata Jatiluhur dan Kawasan Taman Sri Baduga (<i>One Single Destination-One Single Management</i>)										Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata	- Kementerian Pariwisata - Disbudpar Prov. Jawa Barat. - Asosiasi/ Organisasi terkait Pariwisata	
		2) Pembentukan Dinas Pariwisata Kabupaten Purwakarta										Setda Kabupaten Purwakarta	- DPRD Kabupaten Purwakarta	
		3) Peningkatan anggaran untuk pembangunan pariwisata Kabupaten Purwakarta											SETDA Purwakarta; DPRD Kabupaten Purwakarta	- Seluruh Perangkat Dinas - Kecamatan
		4) Peninjauan kembali terhadap perkembangan pariwisata daerah.												- Pelaku Usaha

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN								INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PENDUKUNG
			2022	2023	2024	2025						
		<p>5) Peningkatan Peran serta Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan dalam pembangunan kepariwisataan terkait :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ kegiatan pemberdayaan Masyarakat dalam bidang pariwisata. ▪ Penyelenggaraan kententraman dan ketertiban umum yang mendukung pariwisata. ▪ Penerapan dan penegakkan peraturan daerah dan perundang-undangan tentang kepariwisataan di Kabupaten Purwakarta. ▪ Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum dan wisata. ▪ Pelaksanaan dukungan terhadap pelayanan wisatawan. 									Pariwisata - Asosiasi dan Perwakilan lainnya yang pariwisata terkait	
		6) Peningkatan Peran Desa dalam Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Purwakarta										

LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025

Arah Kebijakan 2: Optimalisasi Koordinasi antar Dinas-Kecamatan dan Kelurahan dalam Pembangunan Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN				INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENDUKUNG
			2022	2023	2024	2025		
a	Merencanakan partisipatif koordinasi lintas sektor	1. Revitalisasi ataupun pembentukan unit kerja yang berfungsi mengkoordinasikan dan menggerakkan sinergi lintas sektor					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata	- Pemerintah Kabupaten Purwakarta - Kecamatan
		2. Menginsentifkan komunikasi antar sektor.						
		3. Monitoring dan evaluasi <i>performance</i> unit kerja koordinasi lintas sektor.						

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

Arah Kebijakan 3: Optimalisasi Organisasi Kepariwisata Masyarakat dan Swasta

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN				INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA / ORGANISASI PENDUKUNG
			2022	2023	2024	2025		
a	Memperkuat dukungan kelembagaan terhadap Kelompok Penggerak Pariwisata (Kompepar) atau Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kabupaten Purwakarta	<p>1) Fasilitasi peningkatan peran Kompepar/Pokdarwis sebagai Mitra Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam Pembangunan Kepariwisata dan Pengawasan Program Pembangunan Pariwisata Daerah.</p> <p>2) Fasilitasi dukungan dalam bentuk pelatihan; promosi; sarana-fasilitas dan prasarana bagi kelompok penggerak pariwisata di Kabupaten Purwakarta yang terlibat aktif pembangunan pariwisata.</p> <p>3) Fasilitasi dukungan dalam bentuk mengarahkan dana masyarakat di perusahaan-perusahaan (CSR) untuk pembinaan kelompok penggerak pariwisata.</p>					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Disbudpar Prov. Jawa Barat - Kementerian Pariwisata - HPI Jabar - PHRI Jabar - ASITA Jabar - Pelaku Usaha Wisata yang terkait Pariwisata

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN				INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA / ORGANISASI PENDUKUNG
			2022	2023	2024	2025		
		<p>4) Fasilitasi dukungan terhadap lingkup Kegiatan Kompepar/Pokdarwis Kabupaten Purwakarta khususnya dalam bidang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengadakan penyuluhan kepada unsur – unsur dalam kepariwisataan maupun unsur masyarakat lain. - Mengadakan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan bagi anggota Kompepar/Pokdarwis agar menjadi Sumber Daya Manusia sebagai tenaga yang siap. - Menyebarkan informasi tentang kepariwisataan di lingkungan sekolah, organisasi pemuda dan masyarakat umum baik langsung maupun tidak langsung yaitu melalui media cetak maupun elektronik. - Meningkatkan komunikasi timbal balik antara Pembina dengan Kompepar/Pokdarwis mengenai perkembangan organisasi Kompepar/Pokdarwis. - Menyelenggarakan berbagai kegiatan atraksi wisata dan budaya. - Menyelenggarakan bakti wisata di tingkat Kelurahan / Kecamatan dengan melibatkan para pengusaha jasa 						

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN				INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA / ORGANISASI PENDUKUNG
			2022	2023	2024	2025		
		<p>pariwisata dalam rangka menunjang suksesnya program K3 dan Sapta Pesona.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyelenggarakan upaya pencarian dana Kompepar/Pokdarwis melalui penjualan cinder mata, pendirian koperasi, kios dan lain sebagainya. 						
b	Memperkuat dukungan kelembagaan terhadap PHRI	<p>1) Fasilitasi peningkatan peran PHRI sebagai Mitra Pemerintah Kabupaten Purwakarta di bidang Industri Kepariwisata</p> <p>2) Fasilitasi dukungan dalam bentuk; sarana-fasilitas dan prasarana bagi PHRI Kabupaten Purwakarta.</p> <p>3) Fasilitasi dukungan terhadap lingkup dan tujuan PHRI Kabupaten Purwakarta khususnya dalam bidang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian dan pembinaan industri pariwisata; - Pemberian rekomendasi izin dalam pendirian usaha dan perpanjangan usaha sesuai dengan ketentuan dan kode etik usaha Hotel dan Restoran yang berlaku. - Penyediaan Informasi dan Data terkait 						

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN				INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA / ORGANISASI PENDUKUNG
			2022	2023	2024	2025		
		<p>kunjungan wisatawan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan event-event kepariwisataan di Kabupaten Purwakarta g. - Kemitraan antar Usaha Jasa Hotel dan Restoran dalam membangun dan memberdayakan masyarakat lokal. - Turut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan 						
c	Memperkuat dukungan kelembagaan terhadap HPI	<p>Inisiasi dan Fasilitasi peningkatan peran HPI sebagai Mitra Pemerintah Kabupaten Purwakarta di bidang Pelayanan dan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten Purwakarta.</p> <p>Fasilitasi dukungan dalam bentuk; sarana-fasilitas dan prasarana bagi HPI Kabupaten Purwakarta.</p> <p>Fasilitasi dukungan terhadap lingkup dan tujuan HPI Kabupaten Purwakarta; khususnya dalam bidang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Profesi dalam bentuk pelatihan maupun sertifikasi bagi pramuwisata Daerah. - Pemberian Lisensi (<i>License</i>) untuk Pramuwisata di Kabupaten Purwakarta - Peningkatan peran HPI dalam membangun citra pariwisata Kabupaten Purwakarta. 						

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN								INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA / ORGANISASI PENDUKUNG
			2022		2023		2024		2025			
		<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan peran HPI sebagai Mitra Kabupaten Purwakarta dalam Informasi pengemasan daya tarik wisata maupun pembangunan kawasan pariwisata. - Peningkatan peran HPI dalam membangun pariwisata yang berkelanjutan bagi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat 										
e	Mendukung Kelompok/ Organisasi Lainnya yang berperan dalam Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Purwakarta	Fasilitasi pembentukan; kemitraan; promosi; pemberdayaan; dan pelatihan terhadap kelompok/organisasi lainnya yang terkait dengan kepariwisataan										

LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025

D.2. SDM Pariwisata

Arah Kebijakan 1: Optimalisasi dan Akselerasi Kompetensi SDM Pemerintah

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN				INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA / ORGANISASI PENDUKUNG		
			2022	2023	2024	2025				
a	Optimalisasi kapasitas SDM Pariwisata	1) Program <i>technical assistance</i> (<i>outsourcing</i> SDM)					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata	- Badan Kepegawaian Daerah		
		2) Program magang (<i>training program</i>)								
		3) Program pendidikan pengembangan pariwisata (perencanaan, implementasi, dan money)								
		4) <i>Benchmarking</i> terhadap SKPD dalam lingkup Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota yang memiliki perkembangan kepariwisataan yang maju.								
b	Mempetakan kualifikasi kompetensi SDM	1) Pemetaan kebutuhan jabatan dalam Kepariwisataan					Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui BKD	- Dinas Pariwisata		
		2) Pemetaan kebutuhan kualifikasi pejabat dan staff (teknis dan non teknis)						Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui BKD	- Dinas Pariwisata	

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

Arah Kebijakan 2 : Akselerasi Kualitas Pendidikan Kepariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN				INSTANSI/LEMBAGA / ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA / ORGANISASI PENDUKUNG
			2022	2023	2024	2025		
a	Mendukung dan Memperkuat pendidikan pariwisata	1) Pengembangan sarana dan prasarana sekolah pariwisata jenjang sekolah menengah, diploma.					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pariwisata - PHRI - HPI - ASITA - Institusi Pendidikan Pariwisata dalam Lingkup Nasional - Kecamatan
		2) Dukungan terhadap Swasta yang ingin membuka Lembaga Pelatihan terakreditasi di Kabupaten Purwakarta dalam bidang Pariwisata (<i>Hospitality</i> & Kepemanduan, dll).						
		3) Pemutakhiran dan atau Penambahan kurikulum untuk semua jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA di Kabupaten Purwakarta dengan muatan Pengantar Pariwisata; <i>Hospitality</i> dan Seni Budaya.						
		4) Penambahan Ekstrakurikuler untuk semua jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA di Kabupaten Purwakarta terkait dengan Kepemanduan, Pelayanan (<i>Hospitality</i>); Tata Boga; Tata Hidang; Pastry; Divisi Kamar; Perhotelan.						

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN				INSTANSI/LEMBAGA / ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA / ORGANISASI PENDUKUNG
			2022	2023	2024	2025		
b	Mengembangkan kerjasama antara institusi pendidikan dan industri pariwisata	1) Pelaksanaan dukungan program magang; pelatihan; pendidikan; penelitian dalam bidang pariwisata.					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pariwisata - PHRI - HPI - ASITA - Institusi Pendidikan Pariwisata dalam Lingkup Nasional - Kecamatan - Kelurahan

LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025

Arah Kebijakan 3 : Akselerasi Kualitas Tenaga Kerja Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN				INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENDUKUNG
			2022	2023	2024	2025		
a	Perancangan Jangka Panjang Kebutuhan SDM Industri Pariwisata	Pendataan dan Inventarisasi SDM (jumlah, kualifikasi, Masa kerja, pengetahuan dan ketrampilan/pelatihan, bakat dan minat karyawan					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Ketenagakerjaan - Dinas Pendidikan - PHRI - ASITA - Disbudpar Provinsi Jawa Barat - Kementerian Pariwisata
b	Pemetaan dan pengadaan SDM industri di tiap-tiap kawasan wisata.	1) Pemetaan proyeksi kebutuhan SDM industri di tiap-tiap kawasan pengembangan						
		2) Perencanaan kebutuhan level dan karakter kompetensi SDM di tiap-tiap kawasan berdasar tema produk wisata						
		3) Pemetaan proyeksi dan perencanaan kebutuhan level dan karakter SDM pariwisata di kawasan						
		4) Pendataan dan Inventarisasi SDM (jumlah, kualifikasi, Masa kerja, pengetahuan dan ketrampilan/pelatihan, bakat dan minat karyawan)						

**LAMPIRAN III – RENCANA INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022-2025**

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN								INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI PENDUKUNG
			2022		2023		2024		2025			
C	Sertifikasi profesi di bidang kepariwisataan	1) Sertifikasi tenaga di bidang kepariwisataan.										
		2) Akselerasi kemampuan di bidang kepariwisataan										

BUPATI PURWAKARTA,

ttd.

ANNE RATNA MUSTIKA